

**IMPLEMENTASI SISTEM REDUKSI SAMPAH OLEH DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA
BANDA ACEH DALAM QANUN NOMOR 1 TAHUN 2017 PERSPEKTIF
SIYASAH SYAR'IIYAH
(Studi Tentang Pemilahan Sampah pada Prosesing di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MURIDHA FADIL UMARA

NIM. 200105002

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2024 M/1446 H**

**IMPLEMENTASI SISTEM REDUKSI SAMPAH OLEH DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA
BANDA ACEH DALAM QANUN NOMOR 1 TAHUN 2017 PERSPEKTIF
SIYASAH SYAR'ITYAH**

(Studi tentang Pemilahan Sampah pada Prosesing di Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

MURIDHA FADIL UMARA
NIM. 200105002

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A
NIP. 197204261997031002



Nurul Fithria, M.Ag
NIP. 198805252020122014

**IMPLEMENTASI SISTEM REDUKSI SAMPAH OLEH DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA
BANDA ACEH DALAM QANUN NOMOR 1 TAHUN 2017 PERSPEKTIF
SIYASAH SYAR'IIYAH**

(Studi tentang Pemilahan Sampah pada Prosesing di Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 15 Agustus 2024 M
10 Safar 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,

Nurul Fithria, M.Ag
NIP. 198805252020122014

Penguji I,

Misran, S. Ag., M.Ag
NIP. 197507072006041004

Penguji II,

Muslem, S. Ag., M.H
NIP. 197705112023211008

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Muridha Fadil Umara
NIM : 200105002
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Agustus 2024

Yang Menyatakan,




Muridha Fadil Umara

ABSTRAK

Nama : Muridha Fadil Umara
NIM : 200105002
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi Sistem Reduksi Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh Dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Perspektif *Siyasah Syar'iyah* (Studi Tentang Pemilahan Sampah pada Prosesing di Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 15 Agustus 2024
Tebal Skripsi : 100 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A.
Pembimbing II : Nurul Fithria, M.Ag.
Kata Kunci : Pemilahan, Reduksi, Sampah, *Siyasah Syar'iyah*.

Pemilahan sampah pada saat proses awal pengumpulan sampah tidak dilakukan secara efektif. Hal ini jelas terlihat pada proses pemuatan sampah dari tempat pembuangan sampah ke truk seluruh sampah dimuat dan diangkut tidak dilakukan persortiran secara baik antara sampah yang dapat didaur ulang dan yang tidak dapat didaur ulang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan reduksi sampah oleh DLHK3 dalam Qanun Nomor 1/2017, realisasi pemilahan sampah yang dilakukan oleh petugas kebersihan sampah DLHK3 Kota Banda Aceh, dan perspektif *siyasah syar'iyah* dalam Qanun Nomor 1/2017 tentang Pengelolaan Sampah Kota Banda Aceh. Kajian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, dan metode penelitian secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. DLHK3 telah menerapkan program pemilahan sampah dengan penggunaan fasilitas *Waste Collecting Point* (WCP) untuk sampah organik dan an-organik, program ini masih terbatas di 36 titik, mencakup 17 gampong di 8 kecamatan. Ada 76 gampong yang belum memiliki WCP. Pemilahan sampah oleh petugas kebersihan DLHK3 masih terbatas untuk wilayah tertentu dan masih berbentuk manual hingga saat ini pemilahan sampah belum optimal. Hanya sebatas wilayah yang tersedia fasilitas WCP saja dan hanya mampu mereduksi sampah 60-70% jumlah tonase sampah yang masuk ke TPA Gampong Jawa. Masyarakat harus difasilitasi dan disosialisasikan tentang pentingnya pemilahan sampah untuk memudahkan proses penguraian, daur ulang, dan pemusnahan sampah. Pemilahan dengan fasilitas WCP telah sesuai dengan ketentuan *siyasah syar'iyah*, meskipun dalam realisasinya pihak DLHK3 belum memenuhi target dan masih membutuhkan kinerja optimal dari DLHK3 Banda Aceh termasuk fasilitas WCP.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunianya yang Allah berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Alhamdulillah atas segala pertolongan, Rahmat dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dengan judul **“Implementasi Sistem Reduksi Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh Dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Perspektif *Siyasah Syar’iyah* (Studi Tentang Pemilahan Sampah Pada Prosesing di Kota Banda Aceh)”**. Shalawat beserta salam penulis sanjungkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang telah membimbing umat ke peradaban yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A selaku dosen pembimbing 1, dan Nurul Fithria, M.Ag. selaku dosen pembimbing 2 dengan segala kerendahan hati atas bimbingan, arahan, dan dukungannya yang tak ternilai serta berkat pengetahuan, kesabaran, dan motivasi yang diberikan sehingga penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga ilmu dan kebijaksanaan yang telah dibagikan menjadi bekal yang berharga bagi penulis dalam meniti masa depan.

2. Edi Yuhermansyah S.H.I., LLM selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara dan juga Bapak Husni A. Jalil, M.A selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Tata Negara.
3. Prof. Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh staff pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
4. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada orang tua tercinta, Ayahanda Padri S.pd dan Ibunda Maidawati, atas segala cinta, doa, dukungan, dan pengorbanan yang tiada henti selama ini. Adik-adik penulis Irma Yanda, Rina Ramadhani, Ainul Hayat terima kasih atas doa dan segala dukungan. Keluarga saya telah memberikan dorongan dan semangat yang luar biasa, yang sangat berperan dalam setiap langkah perjalanan ini. Tanpa dukungan dan kasih sayang mereka, pencapaian ini tidak akan mungkin terwujud.
5. Terima kasih terkhusus kepada sahabat Ikhsan Fahri yang telah support dari awal perkuliahan hingga selesai perkuliahan dan kepada Nurul Hidayati yang sudah membantu skripsian dan mendengarkan keluh kesah saya, memberikan dukungan dan semangat untuk pantang menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di Meupakat KUPI, Bang Warol Rekt, Bang Icul dan Bang bro Akmal, serta seluruh teman-teman prodi Hukum Tata Negara angkatan 2020 yang telah bersama saya, memberikan dukungan dan kebersamaan selama proses bimbingan. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu serta memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu serta memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan kearah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Rahmat dan ridhonya kepada kita semua. *Amin Ya Rabal- 'Alamin.*



TRANSLITERASI
Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan Republik Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalian huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksudkan dan transliterasi dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Ba	B	Be	ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Ta	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
س	Ša	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jim	J	Je	ف	Fa	F	Ef
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan	ق	Qaf	Q	Ki

			titik di bawah)				
خ	Kha	Kh	ka dan ha	ك	Kaf	K	Ka
د	Dal	D	De	ل	Lam	L	El
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mim	M	Em
ر	Ra	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sin	S	Es	ها	Ha	H	Ha
ش	Syin	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	‘	Apostrof
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Ya	Y	Ye
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)				

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A

◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْ	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
...وْ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ	<i>kataba</i>	- سئِلَ	<i>su'ila</i>
- فَعَلَ	<i>fa'ala</i>	- كَيْفَ	<i>kaiifa</i>
- ذُكِرَ	<i>zukira</i>	- هَوْلَ	<i>haulaa</i>
- يَذْهَبُ	<i>yazhabu</i>		

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ئ	<i>fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
...يْ	<i>kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
...وْ	<i>Dan mah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk *ta'marbutah* ada dua:

1. *Ta'marbutah* hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasiya adalah "t".

2. *Ta'marbutah* mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasiya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta'marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta'marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnahal-munawwarah*
- طَلْحَةَ *Talhah*

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- البِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.


2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- 
- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
 - الْقَلَمُ *al-qalamu*
 - الشَّمْسُ *asy-syamsu*
 - الْجَلَالُ *Al-jalālu*

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila

hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *Ta'khuzū*
- سَيُّئٌ *Syai'un*
- النَّوْءُ *An-nau'u*
- إِنَّ *Inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāh*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn/*

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/
Lillāhil-amru jami`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedang Kan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	73
Lampiran 2	: Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa	74
Lampiran 3	: Protokol Wawancara	75
Lampiran 4	: Dokumentasi.....	78



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA: SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH MENURUT QANUN BANDA ACEH NOMOR 1 TAHUN 2017 DAN SIYASAH SYAR'IYYAH.....	21
A. Ketentuan Tata Kelola dan Pengendalian Sampah Hukum Positif di Indonesia	21
B. Urgensi Pengelolaan Sampah dan Higienitas Kota	27
C. Sistem Pengaturan dan Pengelolaan Sampah dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah	31
D. Konsep <i>Siyasah Syar'iyah</i> tentang <i>Wizarah 'Alam</i>	36
BAB TIGA: PENERAPAN REDUKSI SAMPAH OLEH DLHK3 BANDA ACEH MELALUI PEMILAHAN SAMPAH DI TPS DALAM QANUN NOMOR 1 TAHUN 2017 PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH	43
A. Monograf Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh.....	43
B. Kebijakan Reduksi Sampah oleh DLHK3 Kota Banda Aceh Dengan Pemilahan Sampah Berdasarkan Kategorinya	52
C. Realisasi Pemilahan Sampah Oleh Petugas Kebersihan Sampah DLHK3 Kota Banda Aceh.....	56

D. Perspektif <i>Siyasah Syar'iyah</i> terhadap DLHK3 Kota Banda Aceh dalam Pemilahan Sampah Menurut Qanun Nomor 1 Tahun 2017.....	63
BAB EMPAT: PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, regulasi pemerintahan penting ditetapkan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat sebagai tanggung jawab pemerintah, termasuk sistem pengelolaan sampah dengan rangkaian prosesnya, sehingga sampah industri dan rumah tangga dapat dikendalikan dan diatur hingga proses daur ulang dan pemusnahan. Dalam kehidupan masyarakat perkotaan, sampah menimbulkan banyak problema sehingga pemerintah melalui institusi khusus dalam menetapkan ketentuan tentang tata kelola sampah, termasuk pemilahan sampah sebagai salah satu proses penting yang harus dilakukan dalam serangkaian prosedur pengelolaan sampah. Hal ini menjadi kewenangan pemerintah untuk melakukan pembinaan masyarakat, terutama tentang kebersihan dan implementasinya dalam kehidupan sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW, secara personal sebagai *uswah*, dan secara pemerintahan menjadi *siyasah* sebagai kebijakan pemerintahan.

Secara konseptual, *siyasah syar'iyah* ini memiliki ketentuan tertentu sebagai norma-norma yang dapat digunakan untuk menetapkan tentang berbagai persoalan umat termasuk tentang kebijakan yang berorientasi kepada syari'ah atau pemerintahan yang berjalan sesuai dengan syari'ah.

Imam Al-Mawardi dalam "*Ahkam al-Sulthaniyyah Wa al-Walayah al-Diniyah*" menjelaskan bahwa kewajiban dan wewenang pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah yang merupakan ketentuan agama dan kenegaraan dalam sistem pemerintahan. Menurut Imam-Mawardi, seorang kepala negara berkewajiban untuk menjaga agama sebagai fundamental kehidupan umat dan memastikan seluruh ajaran Islam termasuk prinsip-prinsip syariat ditegakkan dan diterapkan secara pasti dalam kehidupan sosial masyarakat dan kenegaraan. Syariat Islam termasuk *siyasah syar'iyah*-nya bertujuan untuk menciptakan

keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara utuh sesuai dengan yang telah Allah tetapkan melalui al-Qur'an dan Hadist.¹

Abdul Wahab Khallaf menegaskan bahwa *siyâsah syar'iyah* ini sebagai ketentuan yang dimuat dalam perundang-undangan untuk mewujudkan, mengatur, dan memelihara ketertiban serta kemaslahatan umum dalam wilayah teritorial tertentu dalam lingkup negara ataupun wilayah-wilayah tertentu dalam negara melalui otoritas yang dimiliki oleh pemimpin negara. Dengan *siyasah syar'iyah* ini akan dapat menjamin terwujudnya kemaslahatan bagi seluruh rakyat dan juga lingkungan dalam teritorial tersebut sehingga dengan prinsip-prinsip *siyasah syar'iyah* pokok-pokok ajaran Islam sebagai dimensi syariat akan tercermin dan terimplementasi *siyasah syar'iyah* dapat dilakukan pada kehidupan masyarakat dan berbagai dinamika hidupnya termasuk pada pengaturam sampah sebagai bagian dari aktifitas masyarakat.²

Kepadatan penduduk yang cukup tinggi di wilayah perkotaan dengan berbagai macam aktivitasnya menjadikan kota sebagai pusat pertumbuhan, pusat pemukiman, serta pusat pelayanan masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan dan perkembangan kota yang demikian ini mendorong timbulnya usaha-usaha untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat, khususnya pelayanan di bidang kebersihan, karena akibat dari pertumbuhan kota tersebut menyebabkan tingginya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat termasuk di wilayah Kota Banda Aceh sebagai kota terbesar di Provinsi Aceh.³

Jumlah sampah yang dihasilkan baik dari usaha industri, maupun rumah tangga tidak sebanding dengan upaya pembersihan sampah yang dilakukan pemerintah Kota Banda Aceh dengan menggunakan armada dan tenaga

¹ Imam Al Mawardi, *Al Ahkam Al Sulthaniyyah Wal Wilayat ad-Diniyah*, (Al-Qahirah: Dar al-Hadits, tt), hlm.7

² Abd Al-Wahhâb Khallâf, *al-Siyâsah al-Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), hlm. 15.

³ Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, <https://dlhk3.bandaacehkota.go.id/layanan-kebersihan/>, diakses pada tanggal 17 Mei 2024.

kebersihan yang ditempatkan di berbagai kecamatan dalam wilayah Kota Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh telah membuat berbagai strategi untuk membersihkan Kota Banda Aceh dari sampah, dan usaha tersebut sempat membuahkan hasil dengan perolehan Piala Adipura untuk kategori kota sedang. Namun pada beberapa tahun terakhir upaya penanggulangan sampah ini masih menyisakan banyak persoalan, karena tumpukan sampah di beberapa tempat dalam kota ini masih belum tertanggulangi dengan baik.

Untuk memastikan penanganan sampah menjadi kebijakan hukum untuk tata kelola dan *job desk* DLHK3, Pemerintah Kota Banda Aceh telah menetapkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah yang menetapkan beberapa ketentuan strategis tentang pengurangan sampah, pemanfaatan dan daur ulang sehingga seluruh proses penanganan sampah dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan Qanun ini.

Sebagai bagian dari implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017, maka DLHK3 Kota Banda Aceh hingga Tahun 2020 telah menyediakan sebanyak 177 wadah komunal dan 50 wadah kontainer yang disebar beberapa lokasi di dalam wilayah Kota Banda Aceh dengan penjadwalan pengangkutan yang berbeda-beda. Produksi sampah di TPA Banda Aceh setiap tahunnya mengalami peningkatan, Dari Tahun 2018 sekitar 80.745 ton, Tahun 2019 sebanyak 73.728, pada Tahun 2020 sampah yang masuk ke TPA mencapai 80.657. Selanjutnya pada Tahun 2021 sebanyak 79.669 ton, 2022 sekitar 90.174 ton, dan terakhir 2023 sebesar 93.506 ton.⁴

Data di atas merupakan data umum tentang jumlah sampah dari rumah tangga dan industri di Kota Banda Aceh. DLHK3 hingga saat ini belum memiliki kebijakan untuk memilah sampah organik dan non organik, termasuk sampah plastik yang belum ditangani dengan baik, padahal keberadaan sampah plastik ini

⁴ <https://regional.kompas.com/read/2024/01/07/135921878/sampah-warga-banda-aceh-meningkat-tpa-gampong-jawa-overload>, diakses pada tanggal 17 Mei 2024.

sangat membahayakan lingkungan. Menurut Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh, Rosdiana, sampah di Kota Banda Aceh terhitung hingga Januari 2023 mencapai 28.535 ton.⁵ Oleh karena itu, Pemerintah Kota Banda Aceh sudah berusaha menekan produksi sampah. Namun dalam realitasnya hingga saat ini persoalan sampah belum tertangani secara terorganisir dan simultan untuk menciptakan kota yang bersih.

Pihak DLHK3 menugaskan pekerja untuk operasionalisasi pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah hingga ke lokasi pemrosesan akhir atau pembuangan akhir melalui dua cara, yaitu secara langsung (*door to door*) dan tidak langsung (*communal*). Pada sistem langsung, proses pengumpulan dan pengangkutan sampah dilakukan bersamaan, di mana sampah diambil, dikumpulkan, dan langsung diangkut ke tempat pemrosesan atau pembuangan akhir. Sedangkan pada sistem tidak langsung, sampah dari masing-masing sumber dikumpulkan terlebih dahulu di dalam kontainer atau tong komunal sebelum diangkut ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) sesuai dengan jadwal yang ditentukan.⁶

Untuk menghasilkan kinerja komprehensif yang bersinergi antara pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) dengan masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya, dan juga upaya *recycle* sampah secara mandiri terutama upaya pemilahan sampah untuk mempermudah proses daur ulang dan prosesing sampah menjadi berbagai manfaat untuk masyarakat yang mutlak diperlukan. Namun hingga kini proses pemilahan sampah sesuai kategori tersebut belum dilakukan secara efektif oleh masyarakat sehingga tumpukan sampah yang diangkut oleh petugas kebersihan DLHK3 merupakan sampah yang

⁵ Hanafiyah, Sudah Ada Qanun Penanganan Sampah di Banda Aceh Belum Maksimal <https://www.mongabay.co.id>, diakses pada tanggal 29 Januari 2024.

⁶ *Ibid.*

masih bercampur-campur, baik sampah organik maupun sampah non organik seperti botol, kaleng, kaca dan lain-lain. Hal ini menambah rumit proses pemilahan sampah oleh DLHK3 pada TPA dan juga daur ulangnya, sehingga jumlah sampah semakin menumpuk karna kebijakan daur ulang tidak berjalan secara efektif.⁷

Dalam riset ini penulis memfokuskan kajian pada kinerja petugas kebersihan dari DLHK3 Banda Aceh yang khusus mengumpulkan dan mengangkut sampah rumah tangga dalam wilayah Kota Banda Aceh terutama pada kinerja pemilahan sampah yang seharusnya dilakukan secara efisien oleh petugas kebersihan untuk memudahkan proses daur ulang sampah di TPA Gampong Jawa Kota Banda Aceh.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan pada saat pengangkutan sampah dilakukan oleh petugas kebersihan, komitmen pemilahan sampah pada saat proses awal pengumpulan sampah tidak dilakukan secara efektif. Hal ini terlihat jelas pada proses pemuatan sampah dari tempat pembuangan sampah ke truk seluruh sampah dimuat dan diangkut tidak dilakukan persortiran secara baik antara sampah yang dapat didaur ulang dan yang tidak dapat didaur ulang sehingga kinerja pengolahan sampah di TPA Banda Aceh sangat dilematis dan berat untuk diproses oleh petugas TPA.⁸

Langkah-langkah penanganan sampah yang telah ditetapkan dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2017 dimulai dari sumber sampah sampai tahap penanganan pada TPA, namun pada tahapan penanganan sampah yang seharusnya dilakukan dalam bentuk pemilahan berbagai jenis sampah untuk memudahkan penanganannya, tetapi hingga kini belum dilakukan oleh masyarakat dan DLHK3. Kondisi ini menimbulkan banyak dampak negatif baik penanganan sampah tidak solutif, kos

⁷ Hasil pengamatan di kalangan masyarakat dan TPS daerah Kota Banda Aceh pada tanggal 19 Mei 2024.

⁸ *Ibid.*

dari penanganan sampah jadi lebih besar dan optimalisasi pemanfaatan sampah menjadi rendah.⁹

Dengan adanya kebijakan Qanun tentang pengelolaan sampah khususnya pemilahan sampah sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 yang menimbang banyak hal untuk menghentikan masalah penumpukan sampah di TPA tentunya Islam menimbanginya dengan *siyasah syar'iyah* yang akan lebih mendalam menganalisisnya menggunakan konsep *wizarah* karena dalam konsep tersebut menjelaskan peran sebuah jabatan yang merupakan pembantu dari pemerintah dalam melakukan tugas pemerintahan. Melalui DLHK3 tentunya yang mempunyai wewenang dalam penanganan sampah menurut Qanun Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah sehingga memiliki *illat* demi mendapatkan tinjauan Qanun Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dalam pandangan Islam.

Realitas yang telah penulis paparkan di atas, secara empiris harus dicari penyelesaian dan solusi praktis untuk menjadi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan sampah sebagaimana dalam hukum Islam di *siyasah syar'iyah* yaitu kemaslahatan dan terhindar kemudharatan bagi masyarakat Banda Aceh. Untuk itu penulis secara aktif berkontribusi dalam persoalan ini dalam bentuk riset yang akan dihasilkan dengan menggunakan metode ilmiah sehingga manfaat praktisnya akan dapat menjadi input pada penanganan sampah terutama pada aspek implementasi aksi sebagai kajian prodi Hukum Tata Negara dengan judul: **“Implementasi Sistem Reduksi Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh Dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Perspektif *Siyasah Syar'iyah* (Studi Tentang Pemilahan Sampah Pada Prosesing di Kota Banda Aceh)”**.

⁹ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/72742/qanun-kota-banda-aceh-no-1-Tahun-2017>, diakses pada tanggal 19 Mei 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar permasalahan sebelumnya maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan reduksi sampah yang dilakukan oleh DLHK3 Kota Banda Aceh dengan pemilahan sampah berdasarkan kategori?
2. Bagaimana realisasi pemilahan sampah yang dilakukan oleh petugas kebersihan sampah DLHK3 Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana perspektif *Siyasah Syar'iyah* dan Qanun Nomor 1 Tahun 2017 terhadap implementasi sistem reduksi sampah oleh DLHK3 Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berikut merupakan tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya:

1. Untuk mengetahui kebijakan reduksi sampah yang dilakukan oleh DLHK3 di Kota Banda Aceh dengan pemilahan sampah berdasarkan kategori.
2. Untuk mengetahui realisasi pemilahan sampah yang dilakukan oleh petugas kebersihan sampah DLHK3 Kota Banda Aceh.
3. Untuk menganalisis perspektif *Siyasah Syar'iyah* terhadap implementasi sistem reduksi sampah oleh DLHK3 Kota Banda Aceh menurut Qanun Nomor 1 Tahun 2017.

D. Penjelasan Istilah

1. Implementasi

Secara umum implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Secara istilah implementasi merupakan suatu kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi,

tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁰

2. Reduksi Sampah

Reduksi sampah adalah tindakan untuk mengurangi produksi limbah termasuk sampah rumah tangga dengan mengurangi penggunaan material yang dapat menjadi sampah dan limbah dengan melakukan upaya konstruktif sebagai bentuk mengurangi sampah seperti melakukan pemilahan sampah secara dini berdasarkan jenis sampah yang dihasilkan organik dan non organik serta sampah yang dapat didaur ulang seperti botol kaca, kaleng dan lain-lain.¹¹

3. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3)

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.¹²

4. Qanun Nomor 1 Tahun 2017

Qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah: undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.¹³ Adapun pengertian qanun menurut kamus Bahasa Arab adalah: undang-undang, kebiasaan atau adat.¹⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa

¹⁰ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 170.

¹¹ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo, "Menerapkan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam Mengelola Sampah". diakses pada tanggal 15 Juli 2024.

¹² Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.

¹³ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta), hlm. 442.

¹⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989), hlm. 357.

qanun merupakan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah atau Nanggroe Aceh Darussalam. Qanun ini membahas tentang pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, menjaga kesehatan masyarakat, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya.¹⁵

5. *Siyasah Syar'iyah*

Siyasah syar'iyah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.¹⁶

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi *siyasah syar'iyah* ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu *syariat*. Rambu-rambu *syariat* dalam *siyasah* adalah: (1) dalil-dalil dari al-Qur'an maupun al-Hadits (2) *maqashid syari'ah* (3) semangat ajaran Islam (4) kaidah-kaidah *kulliyah fiqhiyah*.¹⁷

E. Kajian Pustaka

Dalam mengkaji permasalahan dalam skripsi ini dari sisi otentisitas kajian untuk terhindar dari plagiasi dan duplikasi dari karya ilmiah sebelumnya, maka penulis harus menjelaskan posisi riset ini dalam konstelasi penelitian. Untuk mencapai tujuan dimaksud, berikut ini penulis paparkan beberapa riset sebelumnya baik dalam bentuk artikel jurnal, tesis maupun skripsi, yaitu sebagai berikut:

¹⁵ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/72742/qanun-kota-banda-aceh-no-1-Tahun-2017>, diakses pada tanggal 19 Mei 2024.

¹⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 123.

¹⁷ SA. Romli, *Muqaranah Mazahib Fi al-Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 158.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Adrinus Nagong, tahun 2020 dengan judul “*Studi tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah*”). Jurnal ini membahas tentang Pengelolaan sampah di Kota Samarinda saat ini masih belum berjalan optimal meskipun secara regulasi sudah ada perda yang mengatur terkait hal tersebut. Pengelolaan terlihat belum maksimal mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan serta proses akhir sampah. Pengelolaan sampah di TPA yang berlokasi di Bukit Pinang belum menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dimana pengelolaan sampah masih bersifat *open dumping, control landfill*. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda perlu meningkatkan jumlah pekerja lapangan dalam melaksanakan pengelolaan sampah serta menambah armada dan memperbaiki armada pengangkut sampah.¹⁸

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Muchammad Zamzami Elamin, Kartika Nuril Ilmi, Tsimaratut Tahrirah, dkk. Tahun 2013 dengan judul “*Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang*” Jurnal ini membahas tentang proses pengelolaan sampah yang dilakukan belum masuk dalam kategori yang baik dan benar dikarenakan proses pengelolaan dilakukan dengan pembuangan yang tidak pada tempatnya dan dengan proses pembakaran. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa masih kurangnya atau tidak adanya lahan untuk pembangunan tempat penampungan sementara, fasilitas sarana dan prasarana yang masih belum baik, dan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah akan pentingnya pengelolaan sampah dengan baik dan benar.¹⁹

¹⁸ Purwowibowo, dkk, Pekerjaan Sosial Komunitas Berbasis Lingkungan (Community Social Work Based On Environmental), 118 *Share: Social Work Jurnal, Volume: 7*, [http:// pdf \(unmul.ac.id\)](http://pdf.unmul.ac.id), diakses pada 21 Mei 2024.

¹⁹ Muchammad Zamzami Elamin, Kartika Nuril Ilmi, Tsimaratut Tahrirah, dkk. “Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang”, *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol. 10, Nomor 4, 2018. diakses pada tanggal 21 Mei 2024.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Tubagus Muhammad Darojat, alumnus Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2021 dengan judul “*Pengelolaan Sampah di Pemerintahan Daerah DKI Jakarta Periode 2017-2020 Perspektif Fiqih Siyasah*”. Pada penelitian ini, Muhammad Darojat menjelaskan kebijakan politik dalam pengelolaan sampah di Pemerintahan Daerah Kota DKI Jakarta Periode 2017-2020 Perspektif *Fiqh Siyasah* dan mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah Kota DKI Jakarta dalam Pengelolaan Lingkungan berdasarkan sumber-sumber hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan sampah di pemerintahan daerah Kota DKI Jakarta, kebijakan politik didasarkan pada beberapa tujuan. Pertama, prinsip kebersihan diwujudkan melalui pemilahan sampah. Kedua, prinsip keseimbangan diterapkan melalui pembentukan program kampung binaan. Ketiga, prinsip manajemen yang baik diimplementasikan dengan mengalihkan manajemen akuntansi bank sampah dari manual ke digital. Keempat, prinsip kesejahteraan sosial dijalankan melalui kolaborasi, sementara prinsip keadilan diterapkan secara preventif dan represif. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah Kota DKI Jakarta sudah sejalan dengan ajaran Islam karena sudah sesuai dengan prinsip kebersihan, keseimbangan lingkungan, manajemen yang baik, kesejahteraan sosial, keadilan berdasarkan ayat-ayat Al-qur’an dan Hadis.

Persamaan pada skripsi ini adalah pengelolaan sampah dari kebijakan pemerintah dan dilihat dari segi siyasahnya. Adapun perbedaan skripsi ini dengan penulis adalah tidak adanya proses pemilahan antara bahan organik dan non organik sebelum dibawa ke TPA oleh petugas kebersihan DLHK3.²⁰

²⁰ Tubagus Muhammad Darojat, “Pengelolaan Sampah di Pemerintahan Daerah DKI Jakarta Periode 2017-2020 Perspektif Fiqih Siyasah”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, [Tubagus Muhammad Darojat - Fsh.Pdf \(Uinjkt.Ac.Id\)](#), diakses pada tanggal 21 Mei 2024.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Syahputri Mami, alumnus Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, Tahun 2022 dengan judul “*Analisis Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah Menurut Perpekstif Maqasid Syariah*”. Dalam penelitian ini menjelaskan beberapa sanksi jika masyarakat Kota Banda Aceh tetap membuang sampah sembarangan yang terdapat dalam Pasal 37 dan Pasal 40. Ditinjau menurut *maqashid syariah* Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 untuk mencapai tujuan kemaslahatan bersama, kemaslahatan untuk mengetahui bagaimana cara mengelola sampah dengan baik dan menjaga kebersihan lingkungan agar lingkungan tetap bersih, dan dalam *maqashid syariah* ini juga ada bentuk-bentuk *maqashid syariah* yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, melindungi akal, menjaga keturunan, melindungi harta dan *hifdzu al-bi'ah*. Persamaannya terletak pada sama sama membahas tentang Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017.

Adapun perbedaannya adalah studi kasus peneliti, pada skripsi tersebut membahas tentang Qanun menurut *maqasid syariah* untuk mencapai kemaslahatan bersama. Sedangkan penulis ingin mengkaji lebih dalam proses pemilahan sampah oleh petugas kebersihan DLHK3 sebelum dibawakan ke TPA.²¹

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Atika Kusnafida alumnus Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2020 dengan judul “*Pengelolaan Sampah Berwawasan Lingkungan Pada TPA Supit Urang Berdasarkan Pasal 11 Perda Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (studi dinas lingkungan hidup Kota Malang)*”. Pada penelitian ini, Atika Kusnafida menjelaskan permasalahan tentang pengelolaan sampah pada TPA. Hasil dari penelitian ini terdapat dua jawaban

²¹ Syahputri Mami, “Analisis Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Menurut Perpekstif *Maqasid Syariah*”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2022.

yaitu dari segi sosial dan hukum. adapun aspek sosialnya masih banyak masyarakat yang belum mengerti serta tidak peduli tentang cara mengelola sampah dengan baik yang berwawasan lingkungan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Pasal 11 Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah bahwa setiap orang diwajibkan untuk mengurangi dan menangani sampahnya dengan berwawasan lingkungan. Sehingga masyarakat Kota Malang masih perlu diberikan arahan serta pengawasan oleh pemerintah dalam hal penanganan pengelolaan sampah agar terbukannya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Dari segi hukumnya, pengelolaan sampah di Kota Malang merupakan tanggung jawab yang dipegang penuh oleh Dinas Lingkungan Hidup. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani penerapan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan kepada masyarakat sudah efektif dan berjalan dengan baik.

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup. Adapun perbedaannya pada penelitian Atika adalah pada PERDA yang mewajibkan kepada masyarakat untuk mengurangi dan menangani sampah serta Dinas Lingkungan Hidup sebagai lembaga pengawasan untuk mengawasi terkait pengelolaan sampah agar masyarakat memiliki kesadaran dalam menjaga lingkungan. Sedangkan penelitian penulis mengkaji lebih khusus tentang pemilahan sampah yang dilakukan oleh petugas kebersihan dan kesadaran masyarakat saat membuang sampah di TPS sesuai dengan ketentuan dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2017.²²

Dari penelitian-penelitian di atas yang berkaitan dengan Implementasi Sistem Reduksi Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan

²² Atika Kusnafida, "Pengelolaan Sampah Berwawasan Lingkungan Pada TPA Supit Urang Berdasarkan Pasal 11 Perda Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (studi dinas lingkungan hidup kota malang)". *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2020.

Keindahan Kota Banda Aceh dalam pengelolaan masih terbatas dalam tingkat penjelasannya. Sehingga data yang akan dipaparkan oleh penulis dalam karya skripsi ini merupakan data baru dan dapat memberikan kontribusi serta pengetahuan baru bagi semua pihak. Dapat disimpulkan bahwa penelitian terhadap “Implementasi Sistem Reduksi Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh Menurut Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Dalam Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*”. merupakan tema yang lebih khusus yang berkaitan dengan kebijakan dari pemerintah Kota Banda Aceh melalui Qanun untuk pengelolaan sampah khususnya pemilahan sampah dan daur ulang sampah.

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam konsep penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode sendiri adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.

1. Pendekatan Penelitian

Riset ini menggunakan pendekatan penelitian *yuridis empiris*, dengan menggunakan ketentuan hukum yang mengatur tentang kebersihan kota dan penanggulangan sampah sebagai dasar dasar yuridis formalnya. Dalam hal ini penulis menggunakan riset untuk melihat aspek normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, melalui proses penegakan hukum dalam bentuk qanun dalam realitas masyarakat.²³

Dengan demikian aspek yuridis, penulis gunakan sebagai dasar legitimasi untuk meneliti ketentuan hukum tentang kebersihan dan penanggulangan sampah yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam bentuk Qanun Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

sebagai norma atau *das sollen* dalam penelitian ini. Aspek yuridis yang penulis gunakan untuk pendekatan dengan mengacu pada ketentuan hukum sebagaimana telah penulis sebutkan di atas.

Penelitian empiris penulis lakukan dalam bentuk riset tentang perilaku objek penelitian yang menggejala sebagai realitas sosial dalam implementasi hukum, dalam hal ini adalah perilaku petugas DLHK3 dalam mengelola sampah dan memprosesnya sesuai ketentuan Qanun Nomor 1 Tahun 2017 di Kota Banda Aceh terutama pada Pasal 12 menetapkan tentang keharusan pemilahan sampah pada proses pengelolaan dan daur ulang sampah sehingga pada proses tata kelola sampah benar-benar dilakukan dengan tuntas, tanpa menyisakan persoalan sampah yang tidak pernah usai di Kota Banda Aceh.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengacu pada ketentuan hukum tentang kebersihan kota dan penanggulangan sampah khususnya pada pemilahan sampah seperti kaleng, kaca, sampah plastik dan lain-lain sebagai dasar formal. Penulis menggunakan riset untuk mengamati aspek normatif dalam sistem pengelolaan sampah sebagai kewajiban dan wewenang DLHK3 yang secara normatif yuridis harus melakukan dan melaksanakan seluruh tata kelola sampah sebagai ketentuan hukum dalam bentuk Qanun yang harus dilakukan dengan baik.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam riset berbentuk kualitatif ini yang secara spesifik jenis penelitian yang digunakan dalam bentuk deskriptif, dengan memaparkan data-data dan menjelaskannya secara

sistematis, empiris dan logis, sehingga permasalahan yang diteliti dan dikaji dapat dipahami dan dinarasikan dengan baik.²⁴

Data penelitian dalam bentuk deskriptif analisis akan diperoleh dari responden baik secara tertulis atau lisan, dan dikelompokkan sebagai data yang diperoleh dari lapangan (*field research*) dan akan ditemukan polarisasinya secara tekstual dalam ketentuan hukum sebagai dasar rujukan teorinya.²⁵ penelitian ini menggunakan bentuk-bentuk pengumpulan data yaitu melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi yang diperoleh dari pihak Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota(DLHK3) Banda Aceh.

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat rujukan peneliti mengambil data. metode penelitian ini terdapat dua macam bahan dalam pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis yakni:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis peroleh dari hasil wawancara kemudian diolah. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan.²⁶ Adapun data primer dalam penelitian ini adalah Rosdiana selaku Kasi Teknologi Bidang Pengelolaan Sampah Mudi Alhafiz, Suryadi, Said Isa selaku petugas kebersihan dan Ali Rahman, Muhammad Khalil dan Mifdahuddin selaku pelaku usaha yang terlibat langsung dalam proses pemilahan sampah pada TPS sebelum dibawa ke TPA Gampong Jawa.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 11.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 250.

²⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 49.

b. Data Sekunder

Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.²⁷ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah, artikel dan situs internet.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Rancangan Undang-Undang, kamus hukum, dan ensiklopedia.²⁸ Bahan hukum tersier yang penulis pergunakan adalah kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu suatu proses untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh penulis.²⁹ penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.³⁰ Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu.³¹ Metode observasi yang dilakukan peneliti meliputi

²⁷ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 132.

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 13.

²⁹ Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 24.

³⁰ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

³¹ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2014), hlm. 183.

pengamatan langsung di lokasi penelitian sehingga peneliti dapat mengetahui secara langsung keberadaan obyek atau peristiwa yang diamatinya. Observasi dalam penelitian dilakukan dengan cara mengamati bagaimana berjalannya proses pengelolaan dan pemilahan sampah di TPS sebelum di bawa ke TPA.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³² Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai pedoman wawancara sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kasi Pengelolaan Sampah DLHK3
- 2) Pelaksana Petugas Kebersihan
- 3) Pelaku usaha

5. Objektivitas dan Validitas Data

Setelah data terkumpul berdasarkan sumber di atas, langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses yang sesuai kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: Studi pustaka dilakukan melalui tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan politik yang diperlukan dan inventarisasi bahan yang dibutuhkan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan

³² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 81.

sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*sistemizing*).³³

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara *kualitatif*. Analisis *kualitatif* dilakukan dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan.

7. Pedoman Penelitian

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka dalam melakukan penelitian ini penulis berpedoman pada Buku *Panduan Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 (Revisi 2019).

G. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan skripsi merupakan sistem dasar penyusunan skripsi yang bertujuan memberikan gambaran untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Dalam penelitian ini penulis menyusun melalui sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, dimana setiap babnya dibagi atas sub-sub bab, dengan perincian sebagai berikut:

Dalam bab satu merupakan pendahuluan, dan selanjutnya terdapat subbab terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penulisan, dan sistematika pembahasan.


Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai sistem pengelolaan sampah menurut Qanun Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 dan *siyasa syar'iyah* yaitu ketentuan tata kelola dan pengendalian sampah di kota besar, urgensi pengelolaan sampah dan higienitas kota, sistem pengaturan dan pengelolaan

³³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bekt, 2004). hlm. 115-116.

sampah dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah, dan konsep *siyasaḥ syar'iyah* tentang *wizarah 'alam*.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang kebijakan reduksi sampah yang dilakukan oleh DLHK3 Kota Banda Aceh pada proseding di Kota Banda Aceh dengan pemilihan sampah berdasarkan kategori, realisasi pemilahan sampah yang dilakukan oleh petugas kebersihan sampah DLHK3 Kota Banda Aceh dan tinjauan *Siyasaḥ Syar'iyah* terhadap implementasi sistem reduksi sampah oleh DLHK3 Kota Banda Aceh menurut Qanun Nomor 1 Tahun 2017.

Bab empat Kesimpulan dan Penutup. Dalam bab terakhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi ini dan mengajukan beberapa saran perbaikan kepada pihak-pihak terkait.



BAB DUA

SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH MENURUT QANUN BANDA ACEH NOMOR 1 TAHUN 2017 DAN *SIYASAH SYAR'ITYYAH*

A. Ketentuan Tata Kelola dan Pengendalian Sampah di Kota Besar

Sampah secara yuridis formal menjadi salah satu hal yang ditetapkan pemerintah sebagai ketentuan regulasinya, untuk memastikan tersedia peraturan tentang sampah. Hal tersebut untuk memastikan pengelolaan, pendayagunaan dan pemanfaatan sampah dapat dilakukan sebagai bagian dari dinamika sosial, karena sampah ini sebagai limbah yang dihasilkan dari aktifitas masyarakat. Untuk itu pemerintah secara yuridis telah mengeluarkan beberapa produk hukum sebagai dasar yuridis untuk pengelolaan dan pendayagunaan sampah. Hal ini juga sebagai bagian dari tugas dan fungsi salah satu institusi pemerintah yang dikhususkan untuk pengelolaan sampah dan limbah yaitu DLHK3 (Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota).³⁴

Secara normatif, peraturan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah merupakan proses yang sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan yang mencakup langkah-langkah untuk mengurangi dan menangani sampah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki kualitas lingkungan, dan mengubah sampah menjadi sumber daya yang berguna.

Undang-Undang ini menjelaskan mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Secara operasional pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. dan menetapkan tugas dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Implikasinya, kebijakan nasional dan provinsi dalam pengelolaan sampah

³⁴ Muhammadiyah Maulana, "Produk Hukum Sebagai Dasar Yuridis untuk Pengelolaan dan Pendayagunaan Sampah" *Jurnal Hukum*, Vol. 1, Nomor 1, 2018. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.14710/jppmr.v8i4>, diakses pada tanggal 2 Juni 2024.

kemudian dapat diformulasikan secara khusus oleh pemerintah daerah sebagai langkah konkret dalam pengurangan dan penanganan sampah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam aspek pengelolaan sampah itu sendiri.³⁵

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 pada Pasal 22 tentang pengelolaan sampah dijelaskan bahwa kegiatan penanganan sampah mencakup:

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Undang-Undang Pengelolaan Sampah diatas menentukan bahwa penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun, pemerintah daerah juga berwenang menetapkan kebijakan strategi termasuk regulasi tentang pengelolaan sampah pada wilayah administrasinya masing masing dengan catatan “sesuai dengan” ketentuan hukum yang lebih tinggi. kebijakan strategi dan ketentuan hukum Kabupaten/Kota harus dibuat dengan mengacu kebijakan Provinsi, yang harus dibuat dengan mengacu kebijakan nasional. berdasarkan penjelasan tersebut, maka pemerintah pusat dan pemerintah provinsi memiliki peran untuk memandu pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah.

³⁵ T. K. Jati, “Peran Pemerintah Boyolali dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan (Studi Kasus: Perumahan Bumi Singkil Permai)”, *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, Vol. 1, Nomor 1, 2013, hlm. 1-16.

Ketentuan hukum terbaru tentang regulasi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah suatu rangkaian upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Upaya ini meliputi perencanaan yang bertujuan untuk menjamin kelayakan dari kegiatan usaha yang akan didirikan, pemanfaatan kegiatan usaha ekonomi yang mendukung percepatan pembangunan dan memberikan manfaat bagi lingkungan hidup, pengendalian yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh setiap individu, terutama pelaku usaha yang dapat menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan. Selain itu, juga melibatkan pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum dari pemerintah melalui Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH), dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) memberikan teguran secara lisan dan tertulis kepada pelaku atau pengusaha yang di dalam menjalankan aktivitas usahanya terindikasi tidak mematuhi batas toleransi yang ditetapkan dalam analisa dampak lingkungan yang berlaku dan melanggar.³⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, menjelaskan bahwa kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah mencakup arah kebijakan,

³⁶ Airin Vita Rustini Kaleb, "Implementasi UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Kegiatan Usaha di Kabupaten Parigi Moutong", *Jurnal Katalogis*, Vol.1, Nomor 1, 2013, hlm. 81. <https://core.ac.uk/download/pdf/298091118.pdf> , diakses pada tanggal 25 Juli 2024.

program, dan target pengurangan dan penanganan sampah. Materi kebijakan dan strategi ini berkaitan dengan optimalisasi pengurangan dan penanganan sampah.³⁷

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, harus menyusun dan menetapkan kebijakan serta pengelolaan sampah, kewajiban ini termasuk Dokumen Rancangan Induk untuk menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang akan ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun. Rencana induk tersebut akan menjadi kegiatan kerja pada institusi yang menangani sampah secara spesifik yaitu DLHK3 yang akan menjadi rancangan kerja jangka panjang pada penanganan sampah sampai pendanaan.³⁸

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP), diatur tentang perlunya pengurangan timbulan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya dengan pelaksanaan uji coba/pengembangan dari replikasi 3R (*reduce, reuse, recycle*) di pemukiman. Hal ini juga untuk mengantisipasi permasalahan sampah dan bahaya pencemaran lingkungan yang semakin parah di kemudian hari. Untuk itu perlu terus dikembangkan pengelolaan sampah secara terpadu dengan konsep berbasis masyarakat (3R), dan diharapkan kegiatan ini dapat di replikasi di wilayah lain sehingga proses pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat secara signifikan dapat mengurangi volume sampah kota.³⁹

Pada Pasal 2 menyatakan KSNP-SPP digunakan sebagai pedoman untuk pengaturan, penyelenggaraan, dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan, baik di tingkat pusat, maupun daerah sesuai

³⁷ Pasal 4 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 7 Ayat (2), dan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, 2012.

³⁸ Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 2008.

³⁹ PT Arkonin Engineering Manggala Pratama, *Kajian dan Strategi Nasional Percepatan Pengelolaan Persampahan*, (Jakarta Selatan: 2015), hlm. 1.

dengan kondisi daerah tersebut. Dalam Pasal ini, KSNP-SPP diatur sebagai pedoman yang digunakan untuk mengatur, menyelenggarakan, dan mengembangkan sistem pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan di tingkat pusat dan daerah. Pedoman ini harus disesuaikan dengan kondisi dimasing-masing daerah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/Prt/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam peraturan ini, perencanaan umum menjadi fokus utama, diatur bagaimana merencanakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya. Dalam hal ini mencakup aspek perencanaan dalam pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah, hingga pengolahan limbah rumah tangga dan sejenisnya telah diatur secara terperinci.

Dengan penetapan regulasi yang baik maka akan terbentuk sistem yang efisien dalam menangani permasalahan limbah sampah di level rumah tangga. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir limbah. Fasilitas seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan fasilitas lainnya diatur untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dengan pengaturan dan regulasi yang ditetapkan, maka proses pengolahan limbah dapat dilaksanakan dengan efektif dan memperhatikan aspek lingkungan.⁴⁰

Peraturan ini tidak hanya menangani pengelolaan limbah rumah tangga, tetapi juga mencakup pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas industri dan sejenisnya. Untuk itu pengelolaan limbah menjadi lebih komprehensif dan terintegrasi, sehingga tercipta sistem yang terstruktur dan menyeluruh dalam mengelola limbah secara keseluruhan.⁴¹

⁴⁰ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. hlm. 5. Diakses 15 Juni 2024.

⁴¹ *Ibid*, hlm 3.

Berdasarkan SNI Nomor 3242 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman, pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu: melakukan pemilahan sampah di sumber timbulannya; melakukan pengolahan sampah dengan konsep 3 R; berkewajiban membayar iuran/retribusi sampah; mematuhi aturan pembuangan sampah yang ditetapkan; turut menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya; berperan aktif dalam sosialisasi pengelolaan sampah lingkungan.⁴²

Regulasi dan ketentuan tentang pengelolaan sampah di atas semakin menegaskan bahwa pengaturan dan tata kelola sampah harus dilakukan dengan baik, untuk memastikan semua persoalan sampah ditangani secara serius untuk menghilangkan dampak buruk akibat sampah baik dalam wilayah perkotaan maupun pemukiman warga.

Undang-undang tentang pengelolaan sampah di Indonesia menegaskan pentingnya peran bersama masyarakat bersama dengan pemerintah, dan sektor swasta dalam mengelola sampah sebagai upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan yang penting dilakukan secara simultan diberbagai lingkungan masyarakat baik perkotaan maupun pedesaan. Upaya yang paling penting dilakukan melalui ketentuan yuridis formal adalah kemampuan masyarakat untuk secara sadar mentaati seluruh regulasi tentang sampah sebagai kebutuhan yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

Dalam konteks pembagian tanggung jawab, undang-undang tersebut memberikan landasan hukum yang jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab atas aspek-aspek pengelolaan sampah, mulai dari tahap pengumpulan hingga pembuangan. Ini menciptakan kerangka kerja yang terstruktur untuk menjaga konsistensi dan efisiensi dalam pengelolaan sampah di seluruh wilayah Indonesia.

⁴² Standar Nasional Indonesia Nomor 3242 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman. hlm. 7.

Selain itu, Undang-Undang juga memberikan dorongan kuat terhadap upaya pengurangan dan pengolahan sampah melalui pendekatan-pendekatan seperti daur ulang dan kompos. Dengan demikian, tujuan perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat dapat tercapai secara optimal, sesuai dengan visi pembangunan berkelanjutan yang diinginkan oleh negara.

B. Urgensi Pengelolaan Sampah dan Higienitas Kota

Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik dari rumah tangga maupun industri. Dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau an-organik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Pada umumnya, sebagian besar sampah yang dihasilkan di tempat pembuangan akhir (TPA) merupakan sampah organik yang mudah terurai dan sampah an-organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai contohnya sisa buah dan sayur, ampas teh/kopi, ranting pohon, kayu dan daun-daun kering. Sedangkan sampah an-organik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Sampah an-organik ini dapat menyebabkan pencemaran tanah jika sudah tertimbun. Contohnya bekas kemasan plastik, botol dan sedotan plastik, kaleng minuman, kresek dan sebagainya.⁴³

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, menjadi ketentuan yang sangat penting sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sekaligus memperkuat

⁴³ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo “Kajian Timbulan Sampah Harian Permukiman Kulon Progo, *Laporan Antara*, 2019, hlm. 1.

landasan hukum bagi penyelenggaraan pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di daerah, termasuk Kota Banda Aceh.

Menurut Undang-Undang Pengelolaan Sampah pada Pasal 1 ayat (5), disebutkan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Undang-Undang Pengelolaan Sampah memandang sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi sehingga pengelolaannya dilakukan mulai dari hulu. Oleh karenanya, pengurangan sampah dari sumber menjadi hal utama dalam pengelolaan sampah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Pengelolaan Sampah, kegiatan pengurangan sampah dilakukan melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Ketiga kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang disebut 3R (*reduce, reuse, recycle*).⁴⁴

Selanjutnya dalam Pasal 22 diuraikan lima aktivitas utama dalam kegiatan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Pemilahan dilakukan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.

Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat pengelolaan sampah 3R skala kawasan (TPS 3R), atau tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST). Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara ke TPA atau TPST. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah, dan pemrosesan akhir sampah dalam

⁴⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, diakses pada tanggal 4 Juni 2024.

bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.⁴⁵

Pengelolaan sampah mulai dari hulu, dengan mengurangi timbunan sampah dari sumber. Mengurangi sampah merupakan paradigma baru yang diperkenalkan Undang-Undang Pengelolaan Sampah. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbunan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir.

Titik awal munculnya dalam pengelolaan sampah berawal dari sampah rumah tangga. Masyarakat seharusnya memahami bahwa sampah merupakan masalah bersama akan lebih mudah untuk menerapkan pemilahan sampah sedari awal.

Pemilahan sampah dalam bentuk pengelompokkan dan pemilahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan sifat sampah. Pemilahan sampah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, Pasal 17 Ayat (2) menyebutkan bahwa pemilahan sampah dilakukan melalui kegiatan pengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah antara lain:⁴⁶

1. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, seperti kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik dan peralatan elektronik rumah tangga.
2. Sampah yang mudah terurai, antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, seperti sampah makanan dan serasah.

⁴⁵ Rohani Budi Prihatin, "Pengelolaan Sampah di Kota Bertipe sedang: Studi Kasus di Kota Cirebon dan Kota Surakarta", *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol. 11, Nomor 1, 2020, hlm. 7.

⁴⁶ Sri Haryani, "Tinjauan Pengelolaan Sampah di Desa Umeanyar Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Tahun 2018", *Diploma Thesis*, Jurusan Kesehatan Lingkungan, 2018, hlm. 11.

3. Sampah yang dapat digunakan kembali, adalah sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan, seperti kertas kardus, botol minuman, kaleng.
4. Sampah yang dapat didaur ulang, adalah sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan, seperti sisa kain, plastik, kertas, kaca.
5. Sampah lainnya, yaitu residu. Sampah yang telah terpilah harus ditampung dalam sarana pewadahan berdasarkan jenis sampah.

Pemilahan sampah dapat dilakukan dengan cara penyediaan wadah sampah di berbagai tempat. Di kota-kota besar banyak menggunakan pewadahan komunal sebagai salah satu alternatif wadah yang dijadikan sebagai tempat pembuangan sementara (TPS) sebelum sampah dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Wadah komunal biasanya ditempatkan di pasar dan daerah komersil lainnya guna menyesuaikan dengan kebutuhan dan lokasi yang mudah dijangkau oleh truk pengangkut. Selain pasar dan tempat-tempat komersil, wadah komunal juga ditempatkan di titik-titik permukiman yang padat penduduk guna menghemat tempat dan mempermudah proses pengangkutan oleh truk pengangkut.⁴⁷

Pemilahan sampah disumbernya merupakan cara yang paling efektif guna mereduksi volume dan memanfaatkan kembali sampah. Dalam hal ini sampah yang masih memiliki nilai ekonomis dipilah berdasarkan jenisnya dari sampah organik yang mudah membusuk. Sampah yang telah dipilah selanjutnya dapat digunakan kembali secara langsung (*reuse*) diolah lebih lanjut atau dijual kepada pihak pemanfaat. Dalam hal pemilahan sampah telah dilakukan oleh masyarakat, maka wadah komunal sebaiknya dibedakan berdasarkan jenis sampah yang dipilah.

⁴⁷ Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, <https://dlhk3.bandaacehkota.go.id/layanan-kebersihan/>, diakses pada tanggal 07 Juni 2024 pukul 17.30 WIB.

C. Sistem Pengaturan dan Pengelolaan Sampah dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab di atas, bahwa sampah menjadi salah satu kajian dan menghasilkan produk hukum sebagai bagian dari pengaturan pemerintah, untuk memastikan seluruh aspek penanganan sampah dapat berjalan dengan baik. Di Banda Aceh pengaturan tentang sampah ini telah ditetapkan dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Secara spesifik pengaturan tentang pengelolaan sampah ini diatur dalam Pasal 7, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18. Untuk memperoleh kejelasan tentang substansi yang diatur dalam qanun tersebut, berikut ini penulis paparkan masing-masing pasal tersebut, yaitu:

Dalam Pasal 7 yang merupakan bagian dari Bab IV tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, pada Bagian Kesatu tentang Pengurangan Sampah ditetapkan bahwa pengurangan sampah meliputi:

- a. Pembatasan timbulan sampah
- b. Pendaur ulang sampah; dan/atau
- c. Pemanfaatan kembali sampah.

Pengurangan sampah dapat dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah dengan cara memastikan meminimalisir volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu.⁴⁸

Selain dengan mereduksi jumlah sampah, juga dapat dilakukan dengan kebijakan mendaur ulang sampah, dalam hal ini sampah dapat dimanfaatkan dalam bentuk lain, seperti sampah organik dapat dimanfaatkan untuk pupuk, sampah non organik dapat digunakan dengan pemanfaatan kembali, seperti botol kaca bekas. Untuk itu daur ulang dan pemanfaatan kembali dapat dilakukan secara bersamaan.

⁴⁸ Departemen PU, 2004. diakses pada tanggal 15 Juni 2024.

Selanjutnya dalam Pasal 12 ditetapkan tentang penanganan sampah meliputi:

- a. Pemilahan sampah
- b. Pengumpulan sampah
- c. Pengangkutan sampah
- d. Pengolahan sampah, dan
- e. Pemrosesan akhir sampah.

Dalam pasal ini diatur, bahwa penanganan sampah merupakan upaya konsisten pemerintah pada pengelolaan sampah, mulai dari pemilahan sampah, dengan memisahkan berbagai jenis sampah menjadi 3 bentuk sampah secara umum, yaitu sampah organik, sampah non organik, dan botol-botol. Setelah pemilahan diatur tentang pengumpulan sampah, masing-masing jenis sampah tersebut dikumpulkan berdasarkan kategori tersebut. Selanjutnya sampah tersebut diangkut ke tempat pembuangan sampah dengan berbagai moda angkutan yang tersedia. Di tempat pembuangan sampah ini selanjutnya dilakukan pengolahan sampah, dan ditetapkan proses akhirnya, baik dengan daur ulang maupun dengan pemanfaatan kembali sampah-sampah yang telah dipilah.

Pasal 13 ini merupakan bagian dari Bagian Kedua Penanganan Sampah yang menetapkan bahwa:

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan mulai dari sumber sampah, tempat pembuangan sementara pembuangan akhir. Sampai dengan tempat pembuangan akhir.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memisahkan antara sampah kering dengan sampah basah, sampah bahan berbahaya beracun dan sampah lainnya.
- (3) Pemilahan sampah pada sumbernya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penghasil sampah dengan menempatkan dalam wadah sampah yang berbeda.
- (4) Untuk melaksanakan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Kota menyediakan wadah sampah di TPS sesuai dengan peruntukannya.
- (5) Penyediaan wadah sampah di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui penetapan lokasi bersama antara pemerintah gampong dengan dinas terkait melalui musyawarah.

Dalam Pasal 13 ini pemilahan sampah dapat dilakukan sebagai tindak lanjut dari Pasal 12 huruf (a) yang menetapkan bahwa sortir sampah dapat dilakukan mulai dari sumber sampah, tempat pembuangan sementara sampai dengan tempat pembuangan akhir. Secara teknis pemilahan sampah dilakukan dengan memisahkan antara sampah kering dengan sampah basah, sampah bahan berbahaya beracun dan sampah lainnya dengan menempatkan pada tempat sampah yang berbeda-beda sesuai dengan jenis sampahnya. Pemilahan ini merupakan tindakan sortir yang dimulai dilakukan sejak dari sumber sampah, sehingga penanganan sampah dapat dilakukan dengan baik hingga di TPA dan pengelolaan sampah pada tahap akhir.

Dalam Pasal 14 ditetapkan bahwa beberapa kegiatan pengumpulan sampah yang harus dilakukan oleh instansi DLHK3 Banda Aceh yaitu:

- (1) Pengumpulan dan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c, meliputi pemindahan dari sumber ke TPS atau ke TPA dan dari TPS ke TPA.
- (2) Pengumpulan dan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kota.
- (3) Pengumpulan dan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kota dapat bekerjasama dengan Pemerintah Gampong (tambahan).

Dalam Pasal 14 ini, berdasarkan ketentuan Qanun bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh harus menugaskan DLHK3 untuk melakukan kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah. Kegiatan ini sebagai dua bentuk aktifitas pengelolaan sampah yang paling penting untuk membersihkan Kota Banda Aceh dari timbulan sampah mulai dari pengumpulan dengan seluruh mekanismenya hingga penangkutan sampah ke TPA. Seluruh aktivitas pengumpulan sampah tersebut dapat berkolaborasi dengan pemerintah Gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh.

Selanjutnya pada tahap berikutnya Qanun Nomor 1 Tahun 2017 dalam Pasal 15 mengharuskan pengolahan sampah sebagai kegiatan penting pada pengolahan sampah, adapun ketentuan pengolahan sampah adalah sebagai berikut:

- (1) Pengolahan sampah dilakukan mulai di sumber sampah, di TPST dan di TPA.
- (2) Pengolahan sampah di sumber sampah dilakukan oleh masyarakat melalui Program Mengurangi, Menggunakan kembali, dan Mendaur ulang sampah.
- (3) Pemerintah Kota berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan fasilitasi masyarakat dalam Program Mengurangi, Menggunakan kembali, dan Mendaur ulang sampah.

Dalam Pasal 15 ini ditetapkan tentang siklus pengolahan sampah yang dimulai dari sumber sampah, hal tersebut menegaskan bahwa TPST dan TPA menjadi lokasi pengolahan sampah yang resmi ditetapkan pemerintah. Selanjutnya DLHK3 harus menyertakan masyarakat pada pengelolaan sampah terutama dengan optimalisasi sosialisasi untuk menimbulkan kesadaran masyarakat untuk mampu mengelola sampah dengan baik baik limbah rumah tangga maupun industri dan mengajak masyarakat untuk menggunakan kembali sehingga dapat mengurangi jumlah sampah dan bahkan harus mendaur ulang sampah.

Selanjutnya dalam Pasal 16 ditetapkan bahwa masyarakat atau pelaku usaha untuk bekerja sama dengan Pemerintah Kota melalui DLHK3 dalam pengolahan sampah sebagai berikut:

- (1) Pengolahan sampah di TPST dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota, masyarakat atau pelaku usaha.
- (2) Pengolahan sampah di TPST dapat dilakukan untuk proses pengolahan sampah organik dan an-organik yang bernilai ekonomis.
- (3) Pengolahan sampah di TPST milik Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan masyarakat atau pelaku usaha berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (4) Pemerintah Kota berkewajiban membina dan memfasilitasi usaha TPST milik masyarakat atau pelaku usaha.

Dalam Pasal 16 ini menetapkan pengolahan sampah di TPST dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota, masyarakat atau pelaku usaha. Kemudian pemerintah Kota Banda Aceh berkewajiban untuk membina dan memfasilitasi usaha TPST yang dimiliki oleh pelaku usaha yang bisa dilakukan melalui

pengolahan berdasarkan kategori persampahan organik dan an-organik sehingga memiliki nilai ekonomis dengan pengolahan tersebut.

Kemudian pada Pasal 17 menegaskan bahwa setelah pemrosesan melalui TPST oleh pelaku usaha maka diangkut dan dibawa ke TPA oleh truk pengangkut dari Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan (DLHK3) Kota Banda Aceh. Adapun ketentuan tersebut sebagai berikut:

- (1) Pengolahan sampah di TPA dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota dan pelaku usaha.
- (2) Pengolahan sampah oleh pelaku usaha, dilakukan berdasarkan kerjasama dengan Pemerintah Kota.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguntungkan Pemerintah Kota.
- (4) Pengolahan sampah di TPA dapat dilakukan untuk proses pengolahan sampah organik yang bernilai ekonomis.

Dalam Pasal 17 menetapkan bahwa pengolahan sampah di TPA dapat dilakukan oleh DLHK3 dan bekerja sama dengan pelaku usaha dalam pemilahan sampah organik dan an-organik. Pada ketentuan Pasal 17 ini pemilahan dalam bentuk organik dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota untuk memperoleh keuntungan.

Pada Pasal 18 ini menegaskan tahap akhir dari pemilahan sampah. Adapun ketentuan tersebut sebagai berikut:

- (1) Pemrosesan akhir sampah bertujuan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan akhir sampah dilakukan mulai dari Stasiun Antara TPA Kota hingga diangkut ke TPA Regional Blang Bintang.
- (3) Pemrosesan akhir sampah dilakukan kerjasama dengan UPTD TPA Regional Blang Bintang dengan pembiayaan bersama.

Pasal 18 ini ditetapkan bahwa pemilahan sampah pada tahap akhir untuk memastikan pengembalian sampah ke lingkungan dengan nyaman. Proses ini dimulai dari TPA kota yang bertempat di Gampong Jawa dan dilanjutkan dengan pengangkutan ke TPA Regional Blang Bintang. Bekerjasama dengan UPTD TPA Regional Blang Bintang dilakukan dengan pendanaan yang bersama.

Langkah konkrit pengelolaan sampah dalam Qanun ini tentu saja untuk menetapkan tata kelola sampah dengan baik. Sehingga pemerintah dan masyarakat secara bersinergi menerapkan isi Qanun dalam kehidupan yang memiliki banyak opsi untuk berpartisipasi dalam mengurangi sampah.

D. Konsep *Siyasah Syar'iyah* tentang *Wizarah 'Alam*

Secara etimologi *siyasah* berasal dari kata yaitu (ساس) *sasa*. Kata (سياسة) *Siyasah* atau *siyasiyah* yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata *sasa*, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian. Salah satu hadits tentang ini menyatakan:

عن ابي هريرة عن النبي قال كانت بنو اسرئيل تسوسهم الانبياء⁴⁹

Artinya: *Dari Abi Hurairah Rasulullah SAW bersabda: Bani Israil dikendalikan oleh nabi-nabi mereka (HR Muslim).*

Sasa juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau perintah, politik dan pembuatan kebijakan. *Siyasah* berarti juga pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan (*politic dan policy*). *Syar'iyah* berasal dari kata *syara'* yang berarti sesuatu yang bersifat *syar'i*.

Siyasah syar'iyah secara terminologis telah menjadi subjek perdebatan di antara paraa yuridis Islam. Menurut Abu Al-Wafa Ibnu 'Aqil, *siyasah* adalah:

السياسة ما كان فعلا يكون منه الناس اقرب الى الصلاح و ابعد عن الفساد وان لم يكن
 يشرعة الرسول ولا نزل به وحي⁵⁰

Artinya: *Siyasah adalah tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan, meskipun tidak disyariatkan melalui rasul dan tidak diturunkan wahyu.*

⁴⁹ Wahbah Zuhaili. "Ushul Fiqh: Kuliyyat Da'wah al-Islami, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), hlm. 89.

⁵⁰ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lamul Muwaqi'in an Rabb al-Alamin*, (Beirut: Dar al-Jayl, tt), hlm.16.

Siyasah syar'iyah yang dikemukakan Ibnu 'Aqil di atas mengandung beberapa pengertian:⁵¹

1. Bahwa tindakan atau kebijakan *siyasah* itu untuk kepentingan orang banyak. Dalam hal ini, bahwa *siyasah* itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik.
2. Kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan.
3. *Siyasah* itu dalam wilayah ijtihad, yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil *qath'i* dari al-Qur'an dan sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin.

Sebagai wilayah ijtihadi maka dalam *siyasah* yang sering digunakan adalah pendekatan *qiyas* dan *maslahat mursalah*. Oleh sebab itu, dasar utama adanya *siyasah syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak dalam al-Qur'an dan Sunnah secara jelas.

Salah satu prinsip penting dalam *siyasah syari'iyah* adalah *wizarah* sebagai konsep pengaturan dalam syariat, yang secara spesifik *wizarah* ini merupakan prinsip-prinsip dalam pemerintahan. Untuk memperoleh kejelasan tentang konsep *wizarah*, berikut ini penulis jelaskan pengertian baik secara literal maupun definisinya. Kata *wizarah* berasal dari kata “*al-wazr*” yang berarti “*al-tsuql*” atau berat. Dari kata *wizarah* inilah kata *wazir* berasal, sehingga nisbah

⁵¹ Solehuddin Harahap, “Siyasah Syar'iyah Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, Vol.5, Nomor 2, 2022. hlm.114.

wazir ini ditabalkan pada seseorang yang memikul tanggung jawab berat *wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat.⁵²

Ibnu Taimiyah dalam kitabnya “*Al-Siyasah al-Syar’iyyah*”, menjelaskan bahwa tujuan kekuasaan (*wizarah*) adalah alat untuk memperbaiki agama, manusia, dan mengatur urusan dunia yang tanpanya agama tidak sempurna. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah, agama tidak akan tegak tanpa kekuasaan. Membangun dan mendirikan kekuasaan adalah kewajiban agama yang paling luhur. Tujuannya mengantarkan manusia pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Agama dan negara, ibarat sekeping uang logam yang sisi-sisinya saling melengkapi. *Qawwamū al-dīn bi al-sāif wa al-mushaf*, tegas Ibnu Taymiyah. Maksudnya, agama tidak akan bisa tegak kecuali dengan *mushaf* (al- Qur’an dan al-Hadis) serta pedang (kekuasaan).⁵³

Dalam buku *Al-Ahkam Sulthaniyah*, Al-Mawardi, kewenangan *wazir* secara langsung dapat menangani segala urusan yang direncanakannya dan menugaskan orang lain untuk menanganinya. Dengan demikian secara administrasi negara dan pemerintahan, pemerintah memiliki kewenangan besar untuk menyelenggarakan tata pemerintahan dengan berbagai aspeknya yang lazimnya dibagi-bagi pada bagian tertentu untuk efektifitas pemerintahan.⁵⁴

Dalam kekuasaan pemerintahan, berdasarkan konsep *wizarah*, para ulama berpendapat bahwa cakupan wewenang yang dimiliki pemerintah sangat luas, mulai urusan domestik, luar negeri, masalah keamanan, ekonomi hingga berbagai urusan yang simpel. Bahkan secara eksplisit, pemerintah memiliki andil untuk menjaga lingkungan termasuk untuk melindungi suatu kawasan yang memiliki nilai secara ekologi yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya, termasuk

⁵² Wanda Hamidah, “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Sampah di Tepi Jalan Perspektif *Fiqh Siyasah*” *Skripsi*, hlm. 33.

⁵³ Ibnu Taymiyyah, *al-Siyasah al-Syar’iyyah: Fī Iṣlāhi al-Ra’ī wa al-Rā’iyyah*, (Libanon: Dār al-Ma’rifah: 1969), hlm. 121.

⁵⁴ Al-mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, hlm. 50.

aktifitas membebaskan sampah yang secara langsung mengotori lingkungan yang akan memberi dampak terhadap stabilitas lingkungan.

Persoalan lingkungan hidup dalam syariat melalui gangguan sampah, sampah merupakan problem lingkungan yang mungkin akan terus berlangsung di tengah masyarakat dalam kesehariannya. Budaya tertib sampah yang dicanangkan pemerintah ternyata belum mampu menanggulangi secara tuntas. Apalagi jenis sampah semakin hari seolah semakin beragam, sehingga proses penanganannya pun memerlukan metode yang beragam pula. Di sekitar pedesaan sampah relatif mudah ditangani lantaran lahan pembuangan masih mudah dihasilkan. Namun terkadang kecerobohan masyarakat membuat masalah menjadi serius. Sehingga selain menimbulkan bau tidak sedap, beragam penyakit dapat timbul akibat penumpukan sampah yang akhirnya menjadi sarang nyamuk. Lain halnya masalah yang dihadapi daerah perkotaan akibat sampah. Selain lokasi pembuangan yang sulit didapatkan, minimnya daerah resapan air membuat sampah-sampah menggenangi menyumbat saluran-saluran air hingga mengakibatkan genangan air atau bahkan banjir. Dalam fenomena ini, syariat sebenarnya telah mengatur secara lengkap tentang konsep penanganan sampah. Sampah merupakan sisa-sisa pemanfaatan yang menurut Islam harus dibuang sesuai dengan tempatnya. Membuang sampah di sembarang tempat, apalagi ditempat-tempat umum, tidak diperkenankan. Bahkan jika hal tersebut berakibat negatif, syariat memberikan sanksi sesuai tingkat gangguan yang ditimbulkan.⁵⁵

Mengenai penanganan sampah, syariat berbicara secara garis besar, bahwa sampah dalam bentuk apapun sebenarnya harus dicarikan tempat sebagai lokasi pembuangan. Hanya saja harus berbentuk tempat yang layak atau lazim (*'urfi*) digunakan sebagai pembuangan. Dikarenakan standar yang terpakai dalam syariat adalah keadilan masyarakat (*'urfi*), maka metode penanganan sampah

⁵⁵ Dedy Wurjanto, *Fiqh Lingkungan (fiqh bi'ah)*, (Jakarta: Conservation Internasional Indonesia, 2006), hlm. 42.

dengan bentuk apapun, selama tidak menimbulkan masalah baru, tentu baik untuk dilakukan. Jangan sampai sampah-sampah plastik yang ditangani melalui metode daur ulang pabrik, kemudian berubah mengakibatkan gangguan polusi yang ditimbulkan oleh pabrik tersebut.⁵⁶

Penyebab dari kurangnya pengelolaan sampah salah satunya banjir, timbunan sampah penyempitan daerah aliran air, serta merosotnya kualitas serapan dari tanah merupakan alasan-alasan utama terjadinya banjir. Timbunan sampah dan penyempitan daerah aliran air menyebabkan penyumbatan aliran air hingga akhirnya meluap ke luar jalur. Merosotnya kualitas resapan dari tanah karena penebangan hutan dan pepohonan menyebabkan air yang mengalir di atas permukaan tanah sulit melakukan penetrasi ke arah bawah, sehingga cenderung mengalir dan sulit untuk dihentikan.

Pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dan izin yang diatur oleh syariat agama. Oleh karena itu, setiap orang diharuskan untuk memanfaatkan haknya atas sumber daya alam dengan cara yang tidak merugikan atau mencemarkan pihak lain, baik secara individual maupun kolektif, serta baik disengaja ataupun tidak disengaja.⁵⁷

Ayat “وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا” menurut Al-Qurthubi menunjukkan bahwa Allah melarang umat untuk membuat kerusakan di atas muka bumi.

Secara umum syariat telah mengupas tuntas semua permasalahan ini, karena sebenarnya syariat telah berbicara banyak mengenai prinsip pengaturan serta konsekuensi sanksi yang akan diterima. Namun ulah kurang disiplinnya dari manusia menyebabkan semua menjadi bencana, meskipun sebenarnya secara hakikat hal itu merupakan bagian dari sunnatullah.

Allah memberikan sebuah titipan amanat kepada manusia dalam QS. al-A'raaf :56:

⁵⁶ Asna al-Mathalib, juz, IV hlm. 74-75.

⁵⁷ Wahbah al-Zulahaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillathu*, Jilid IV, hlm. 30.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Menurut Wahbah Al-Zuhaily, bahwa pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengatur hal-hal substantif untuk kesejahteraan masyarakat terutama pada sesuatu yang memiliki arti strategis bagi kehidupan sosial ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Pada tataran tertentu Wahbah Al-Zuhaily menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dan transparan untuk tata kelola penyelenggaraan pemerintahan termasuk untuk bidang-bidang tertentu yang memiliki arti strategis.⁵⁸

Kebijakan pemerintah atas rakyat didasarkan atas asas kemanfaatan dan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi *tasarruf al-imam 'ala ar-ra'iyah manuthum bi al-maslahah*. Dengan kaidah *fiqhiyyah* ini, pemerintah memiliki otoritas untuk melakukan berbagai kegiatan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Berbagai strategi dapat dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Hal ini dilakukan pemerintah untuk pencapaian tertentu, sehingga masyarakat akan mendapatkan dampak positif dari kebijakan pemerintahnya.

Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah terutama untuk masyarakat perkotaan adalah penanggulangan sampah dan pengelolaan yang harus dilakukan secara terorganisir melalui institusi tertentu yang diberikan otoritas untuk persoalan sampah tersebut. Secara realitas, sampah merupakan limbah yang dihasilkan rumah tangga dan industri yang perlu dikelola secara efektif dan efisien agar tidak mencemari lingkungan dan kesehatan masyarakat.

⁵⁸ *Ibid.*, Jilid V, hlm. 586.

Pemerintah juga dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah, seperti melalui kampanye lingkungan, regulasi yang ketat, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung sehingga menjadi lingkungan yang bersih dan terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang teratur, karena secara keseluruhan lingkungan tempat tinggal masyarakat wilayah territorial dari kekuasaan pemerintah. Jika lingkungan tempat tinggal masyarakat bersih maka dapat dipastikan bahwa wilayah otoritas territorial kekuasaan pemerintah telah diatur dengan baik.⁵⁹

Sebagaimana Islam melihat tentang sampah itu harus di organisir dengan baik sehingga tidak menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan dikarenakan belum terlihatnya bagaimana pemerintah harus mengelola sampah meskipun berdasarkan regulasi yang sudah ada DLHK3 namun realitas tetap kunci itu ada pada masyarakat sepenuhnya mentaati ketentuan pengelolaan sampah yang ditetapkan pada lembaga pada Qanun Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah yang ada pada Pasal 7, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18. Jadi dampak ini berdasarkan konsep *wizarah* pada *siyasah syariah*. Pemerintah memiliki hak untuk mengatur regulasi tentang sampah yang dilakukan pada masyarakat dengan sekaligus menetapkan ketentuan sanksinya, untuk menimbulkan efek jera kepada seluruh masyarakat.

⁵⁹ Al-Mawardi, “*Al-Ahkam as-Sultaniyyah*” (Beirut: Dar al-‘Ilmiyyah, 1996), hlm. 20.

BAB TIGA

PENERAPAN REDUKSI SAMPAH OLEH DLHK3 BANDA ACEH MELALUI PEMILAHAN SAMPAH DI TPS DALAM QANUN NOMOR 1 TAHUN 2017 PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IIYAH*

A. Monograf Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan, dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh

Kota Banda Aceh, sebagai ibukota Provinsi Aceh harus mampu menampilkan wajah kota sebagai wilayah yang syar'i yang memiliki ciri khas dari penerapan syariat Islam termasuk menampilkan kota yang bersih, rapi dan indah serta nyaman bagi semua lapisan masyarakat baik sebagai kota urban maupun sebagai kota destinasi wisata religius. Untuk itu pemerintah Kota Banda Aceh memiliki peran penting untuk mewujudkan pengelolaan kota pada aspek lingkungan, kebersihan, ketertiban dan keindahan kota yang langsung dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan, dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh sebagai lembaga terdepan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan, dan penataan keindahan kota.

Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh (DLHK3) secara otoritatif memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan aspek-aspek lingkungan hidup kebersihan, dan keindahan kota dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjaga serta memperbaiki kualitas lingkungan serta estetika Kota Banda Aceh.⁶⁰

Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh (DLHK3) berada di Jalan Pocut Baren Nomor 30 Gampong Laksana, dimana di sebelah utara berbatasan langsung dengan Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Dharma Kp. Laksana, sebelah selatan berbatasan dengan permukiman penduduk Gampong Laksana, dan di sebelah

⁶⁰ Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh (DLHK3), <https://dlhk3.bandaacehkota.go.id/>, diakses pada tanggal 15 Juli 2024.

barat berbatasan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Kota Banda Aceh.⁶¹

Visi dari Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan (DLHK3) Banda Aceh adalah perencanaan pembangunan daerah Kota Banda Aceh tahun 2023–2026 mengacu kepada RPJP Kota Banda Aceh 2007–2027 dengan Visi RPJP “Terwujudnya Banda Aceh sebagai Kota Tamaddun, modern dan Islami”.⁶²

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DLHK3 mendukung 3 Misi yang bertujuan “Mewujudkan pembangunan Kota Banda Aceh yang nyaman, aman, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan”.⁶³

Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan, dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki struktur organisasi agar lebih efisien spesialisasi pekerjaan dan tanggung jawab setiap bidang dalam menjalankan tugasnya, adapun struktur organisasinya sebagai berikut:⁶⁴

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan, dan Keindahan Kota

Sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota Banda Aceh (DLHK3), tanggung jawab kepala DLHK3 adalah untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan estetis di Kota Banda Aceh, serta memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup.

2. Sekretariat

Dalam Pasal 12 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 50 Tahun 2018 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

⁶¹ Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh (DLHK3), <https://dlhk3.bandaacehkota.go.id/tugas-fungsi-skpk/>, diakses pada tanggal 15 Juli 2024.

⁶² Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh (DLHK3), <https://dlhk3.bandaacehkota.go.id/visi-dan-misi/>, diakses pada tanggal 15 Juli 2024.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh (DLHK3), <https://dlhk3.bandaacehkota.go.id/bidang-kebersihan-2/>, diakses pada tanggal 15 Juli 2024.

disebutkan bahwa Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota.

3. Bidang Tata Lingkungan

Dalam Pasal 15 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh disebutkan bahwa Bidang Tata Lingkungan bertugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Lingkungan Hidup di bidang Tata Lingkungan.

4. Bidang Kebersihan

Dalam Pasal 18 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh disebutkan bahwa Bidang Kebersihan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Lingkungan Hidup dibidang Kebersihan.

5. Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan

Dalam Pasal 21 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh disebutkan bahwa Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Lingkungan Hidup dibidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan.

6. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Dalam Pasal 24 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 50 Tahun 2016 tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh disebutkan bahwa Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Lingkungan Hidup di bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

Sejarah berdirinya dinas yang melingkupi sektor kebersihan di Banda Aceh untuk pertama kalinya dibentuk pada tahun 1976, yaitu berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh. Sebelumnya tugas dan kewenangan bidang kebersihan dan pertamanan berada pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Banda Aceh, sesuai Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 2/18/PU/1970 tanggal 1 Januari 1970.⁶⁵

Pada tahun 2001 dilakukan penataan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banda Aceh melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banda Aceh. Namun dengan keluarnya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Banda Aceh, resmi berubah namanya menjadi Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Banda Aceh.⁶⁶

Sejak dikeluarkannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Qanun Kota Banda Aceh dan Peraturan Walikota (PERWAL) Nomor 50 tahun 2016 tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan

⁶⁵ Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh (DLHK3), <https://dlhk3.bandaacehkota.go.id/tugas-fungsi-skpk/>, diakses pada tanggal 15 Juli 2024.

⁶⁶ *Ibid.*

Kota (DLHK3) Banda Aceh, maka Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Banda Aceh telah menyatu dengan Kantor Lingkungan Hidup (KLH) dan berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh. Kini DLHK3 merupakan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru, dalam urusan pengelolaan lingkungan hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota di Banda Aceh. Dari segi organisasi terjadi perubahan beberapa nomenklatur baik untuk bidang maupun seksi, namun dari segi ruang lingkup kerja, DLHK3 sama persis dengan DK3, hanya saja dalam tupoksi DLHK3 terdapat tugas baru yaitu penanganan tata lingkungan dan pengendalian lingkungan.⁶⁷

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota (PERWAL) Nomor 50 tahun 2016 tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan urusan lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota berdasarkan Perwal Nomor 50 Tahun 2016.⁶⁸

Dalam rangka menyelenggarakan tugas, DLHK3 mempunyai fungsi dimulai dari pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas, perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijaksanaan di sektor lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan operasional di sektor lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota, perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pengendalian dampak lingkungan, perumusan kebijakan pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan tata ruang serta sistem informasi lingkungan, pelayanan penunjang penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan, termasuk penelitian, pengujian, standarisasi dan perizinan, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, pemantauan, evaluasi,

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

pengawasan dan pelaporan di bidang pengendalian dampak lingkungan, pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan pemusnahan sampah, pelaksanaan sosialisasi sadar lingkungan, pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana lahan pembuangan akhir dan instalasi pembuangan lumpur tinja, pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga lainnya sebagai mitra kerja di sektor lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota, pelaksanaan, perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan keindahan jalan utama, pelaksanaan operasional Layanan Penerangan Jalan Umum (LPJU), pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁶⁹

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh memiliki wewenang untuk menjaga lingkungan hidup, kebersihan, dan keindahan kota. Diantaranya merumuskan kebijakan operasional pada sektor lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota, Melaksanakan koordinasi, pendataan, penelitian dan pengembangan program pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota, mengelola kebersihan lingkungan gampong, pusat perbelanjaan serta jalan-jalan kota, mengelola pengangkutan sampah, melaksanakan pemeliharaan, pengawasan/penegakan hukum dan pengendalian dampak lingkungan, menggunakan teknologi informasi dalam penyajian data dan sosialisasi, serta, melaksanakan kerjasama dengan masyarakat, komunitas, institusi dan lembaga terkait lainnya sebagai mitra kerja pada sektor pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota.⁷⁰

Untuk melaksanakan tugas yang telah diemban dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, maka data 2023 dari DLHK3 memfasilitasi sarana pengangkut sampah dengan jumlah 60 dump truck, 33 pick up, 17 becak/gerobak sampah, 7 armroll truck, dan 4 compactor truk dengan

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

memperkerjakan 300 petugas kebersihan dengan wilayah berbeda yang tersebar di Kota Banda Aceh.⁷¹

Untuk secara aktif masyarakat melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah, DLHK3 Banda Aceh menyediakan sejumlah 177 wadah kumunal dan 50 wadah container. Adapun lokasi dan jumlah titik wadah komunal maupun container tersebut:

Tabel 3.1
Lokasi Wadah Komunal dan container di Wilayah Kota Banda Aceh

Nomor	Nama Gampong	Jumlah wadah komunal	Nomor	Nama Gampong	Jumlah wadah container
1	Alue Naga Sektor Kanan	3 unit	1	Rumah Sakit Pertamedika	1 unit
2	Alue Naga Sektor Kiri	3 unit	2	Asrama Keuraton	1 unit
3	Asrama Putri	10 unit	3	Depan Pasar Aceh	1 unit
4	Fakultas Hukum USK	2 unit	4	Gedung Keuangan	1 unit
5	Fakultas Jasa Kontruksi	3 unit	5	JASDAM Neusu	1 unit
6	Fakultas Kedokteran USK	1 unit	6	POLTABES	1 unit
7	Fakultas Kimia USK	5 unit	7	Ajendam IM (Neusu)	1 unit
8	Fakultas MIPA USK	6 unit	8	BLKI	1 unit
9	Fakultas Pertanian	3 unit	9	Geuceu Komplek	2 unit
10	Fakultas Pertanian D3	2 unit	10	Asrama TNI Zipur Keutapang	1 unit
11	FKH USK	1 unit	11	RSU Meuraxa	1 unit
12	FKIP USK	3 unit	12	RSU. Fakinah	1 unit
13	Gedung AAC	8 unit	13	SMK Lhong Raya	1 unit

⁷¹ Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh (DLHK3), <https://dlhk3.bandaacehkota.go.id/sarana-dan-prasarana/>, diakses pada tanggal 15 Juli 2024.

14	Mako Gegana	1 unit	14	Geuceu Komplek (Kontainer 8 M3	1 unit
15	Polda sp. Lingke	1 unit	15	Gp. Emperom	1 unit
16	Kantor Kemenkumham Lingke	3 unit	16	Mall Suzuya Setui	1 unit
17	SPBU Lamnyong	1 unit	17	RSU ZA Lama	1 unit
18	TPS Depan Pantai Syiah Kuala	2 unit	18	RSU ZA Baru	2 unit
19	TPS Depan TK Gp. Deah Raya	1 unit	19	TPI Lampulo	4 unit
20	TPS Kotaku Jl. Kutanih Gp. Deah Raya	3 unit	20	RS. KESDAM	1
21	TPS Makam Syiah Kuala	3 unit	21	Komplek DPRA	1
22	TPS Lamnyong	6 unit	22	Asrama Haji	1
23	TPS Lingke	3 unit	23	Gp. Lambaro Skep	2
24	TPS Rukoh	18 unit	24	Rumah Sakit Jiwa	1
25	TPS Sp. Gp. Deah Raya	1 unit	25	PKA	1
26	TPS Tibang	4 unit	26	Universitas Muhammadiyah	1
27	Cempaka Lima	1 unit	27	Terminal Batoh	1
28	Depan Toko Hery Peunayong	3 unit	28	Depan PU Pengairan Lueng Bata	1
29	Jambo Tape	1 unit	29	Kantor Kajati Aceh	1
30	Jl. Kartini	3 unit	30	RSU. Ibu dan Anak	1
31	Lapangan Smep	2 unit	31	Pelabuhan Ulee Lheue	1
32	Los Pisang Peunayong	6 unit	32	Gampong Surien	1
33	Pasar Daging Peunayong	3 unit	33	RTH Lambung	1

34	Pasar Ikan Peunayong	3 unit	34	Pasar Rukoh (Kontainer 8 M3)	1
35	Pasar Lamdingin	2 unit	35	Biro UIN Ar Raniry	1
36	RM Seafood Sp.5	2 unit	36	Asrama Putri UIN Ar Raniry	1
37	TPS Kotaku Lampulo	3 unit	37	Bank BPD Syariah UIN Ar Raniry	1
38	Pesantren Safiatuddin	5 unit	38	Hall UIN Ar Raniry	1
39	Kantor Laka Lantas	1 unit	39	Komplek POLDA Aceh	1
40	Museum Tsunami	5 unit	40	Kantor Gubernur	1
41	Pasar Gp. Ateuk	3 unit	41	Dinas Pertanian	1
42	Pasar Gp. Baro	4 unit	42	Pesantren Babunnajah	1
43	Pasar Neusu	1 unit	43	ILIE (Pango Raya)	1
44	Pasar Setui	3 unit	44	Gedung Ali Hasyimi	1
45	Simbun Sibreh	1 unit			
46	SMPN 1 Banda Aceh	4 unit			
47	Suzuya Mall	3 unit			
48	Taman Budaya	1 unit			
49	Taman Putroe Phang	2 unit			
50	Taman Sari	2 unit			
51	TPS Mesjid Raya	6 unit			
52	Komplek PLN	1 unit			
53	Gp. Jawa 1	2 unit			
54	Gp. Jawa 2	7 unit			

Sumber Data: Data Dokumentasi DLHK3 Kota Banda Aceh, 2020-2024

B. Kebijakan Reduksi Sampah oleh DLHK3 Kota Banda Aceh dengan Pemilahan Sampah Berdasarkan Kategorinya

Reduksi sampah merupakan ketentuan yuridis yang sudah ditetapkan dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 pada Pasal 7, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18. Untuk itu secara yuridis formal, Pemerintah Kota Banda Aceh telah memberikan wewenang untuk kebersihan kota pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) sehingga sudah menjadi kewajiban institusi ini untuk menjalankan tugas dan fungsinya untuk memastikan kebersihan kota dan juga sampah yang dihasilkan dari rumah tangga dan industri bersih dari tumpukan pada pembuangan dengan pengumpulan harian oleh petugas yang telah ditunjuk.

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) harus mengupayakan secara optimal langkah-langkah reduksi sampah yang bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari, melalui berbagai cara sehingga tingkat jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat dapat diolah secara mekanik, reduksi volume sampah secara pembakaran, dan reduksi sampah secara kimiawi. Sehingga sampah yang diangkat dan ditumpuk di Tempat Penampungan Akhir (TPA) dapat diproses secara baik sehingga dapat digunakan kembali untuk berbagai kepentingan.⁷²

Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) memiliki beberapa program yang diterapkan kepada masyarakat, salah satunya program pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan menempatkan tempat penampungan sampah yang telah di beri label berdasarkan jenis sampah yang ditempatkan dalam kontainer tersebut yang dinamai dengan *waste collecting point* (WCP). Pada WCP ini masyarakat sebagai pengguna tong sampah tersebut harus menempatkan sampah miliknya sesuai dengan jenis sampahnya.⁷³

⁷² Hasil wawancara dengan Rosdiana, Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah, pada tanggal 12 Juli 2024, di Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam.

⁷³ *Ibid.*

Sistem WCP ini secara langsung telah melatih masyarakat sebagai pengguna tong sampah untuk langsung memilah sampah miliknya sehingga memudahkan pada proses pemilahan sampah baik pada level petugas pengumpul sampah hingga pada titik TPA pembuangan akhir. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari DLHK3 bahwa WCP ini sudah berjalan sejak tahun 2015, meskipun titik penempatan WCP ini masih terbatas dalam lingkup kecamatan tertentu sebagai tempat strategisnya yang dianggap mudah untuk digapai.⁷⁴

Program *Waste Collecting Point* (WCP), adalah pengumpulan sampah dititik kumpul yang telah ditentukan. Sampah yang bersumber dari rumah warga dipilah terlebih dahulu sebelum dibuang ke titik tempat sampah yang telah ditentukan. Pada titik *Waste Collecting Point* (WCP), ini terdapat tujuh keranjang pemilahan sampah yaitu kemasan plastik, botol, kaleng, kertas, aluminium, organik, dan residu. Adapun jenis sampah yang dipilah yaitu sampah daur ulang yang dimasukkan ke rumah produksi untuk dibuat menjadi kerajinan tangan. Selanjutnya, sampah organik dikirimkan ke rumah produksi untuk pupuk kompos dan sampah residu di buang ke tempat titik-titik yang telah ditentukan kemudian sampah residu nantinya akan diangkut oleh tim kebersihan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh. Penggunaan sistem *Waste Collecting Point* ini dapat membantu pemerintah untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA. Sistem *Waste Collecting Point* (WCP), dapat mengurangi 60-70% jumlah sampah yang diangkut ke TPA.⁷⁵

DLHK3 Kota Banda Aceh membutuhkan upaya pemerintah kota untuk meningkatkan wilayah kerja yang lebih luas sehingga mampu menjangkau wilayah kerja seluruh wilayah Kota Banda Aceh. Saat ini DLHK3 hanya mampu merealisasikan 17 gampong dengan 36 titik *Waste Collecting Point* (WCP). untuk data lengkap tentang lokasi WCP berikut penulis sajikan dalam tabel di bawah ini:

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

Tabel 3.2

Lokasi *Waste Collecting Point* di Wilayah Kota Banda Aceh

Nomor	Nama Gampong	Kecamatan	Keterangan
1	Deah Glumpang	Meuraxa	3
2	Alue Deah Tengoh	Meuraxa	3
3	Pie	Meuraxa	3
4	Blang	Meuraxa	3
5	Pelanggahan	Kuta Raja	3
6	Pande	Kuta Raja	3
7	Neusu Aceh	Baiturrahman	3
8	Setui	Baiturrahman	3
9	Illie	Ulee Kareng	3
10	Kopelma Darussalam	Syiah Kuala	3
11	Peurada	Syiah Kuala	3
12	Kuta Alam	Kuta Alam	3
13	Lambaro Skep	Kuta Alam	3
14	Lamjame	Jaya Baru	3
15	Lamtemen Barat	Jaya Baru	3
16	Lam Ara	Banda Raya	3
17	Peunyerat	Banda Raya	3
Jumlah			51

Sumber Data: Data Dokumentasi DLHK3 Kota Banda Aceh, 2024

Terbatasnya ditetapkan wilayah WCP oleh DLHK3 Kota Banda Aceh disebabkan berbagai faktor, salah satunya disebabkan tidak tersedianya lahan yang memadai dan layak serta strategis sebagai tempat pembangunan WCP sehingga mudah diakses masyarakat dalam penempatan sampah organik dan an-organik. Faktor lainnya juga disebabkan oleh terbatasnya dana DLHK3 pada

pengadaan dan pemeliharaan alat WCP sehingga sampah pada tahun 2023 hanya berhasil dibangun hanya 51 WPC sehingga proses pemilahan dan persortiran jenis sampah berdasarkan organik dan an-organik belum berhasil signifikan oleh DLHK3 Kota Banda Aceh.

DLHK3 ini tidak memiliki program yang simultan, sehingga pengembangan dari 36 titik ini tidak dilakukan hingga sekarang padahal berdasarkan ketentuan Qanun pengembangan tersebut mutlak harus dilakukan untuk memudahkan proses pemilahan sampah dan juga mengoptimalkan proses pengurangan dan penghancuran sampah sesuai dengan kategorinya.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Seksi pengelolaan sampah bahwa untuk pengadaan tempat pemilahan sampah yang berada di Kota Banda Aceh dibutuhkan banyak pendanaan baik untuk pengadaan tempat pemilahan sampah, pembangunan tempat penempatan pemilahan sampah dan edukasi bagi masyarakat tentang penempatan sampah berdasarkan kategori hingga penyediaan sarana transport pengangkutan sampah yang memudahkan penumpukan sampah berdasarkan kategori pemilahan. Namun hingga kini ketersediaan dana dan juga kebijakan untuk pengembangan titik pemilahan sampah belum dilaksanakan secara progresif masih dibutuhkan upaya dan program berkelanjutan untuk pengadaan sarana pemilahan sampah tersebut.⁷⁶

Berdasarkan paparan data yang telah penulis peroleh di atas, maka dapat ditegaskan bahwa hingga saat ini Kota Banda Aceh telah menerapkan program pemilahan sampah untuk kebutuhan efisiensi dan efektifitas pada pengelolaan sampah perkotaan karena jumlah tonase sampah yang dihasilkan masyarakat di Kota Banda Aceh dari tahun ke tahun akan terus meningkat sehingga membutuhkan konsistensi dan komitmen dari pemerintah melalui DLHK3 untuk secara terus menerus mendukung dan membuat kebijakan tentang sistem pemilahan sampah yang terstruktur dan terorganisir sehingga proses pemilahan

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Rosdiana, Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah, pada tanggal 12 Juli 2024, di Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam.

dan penghancuran sampah dapat dilakukan secara sistematis untuk menciptakan Kota Banda Aceh yang bersih dan juga konsisten mengikuti regulasi yang telah dibuat seharusnya dita'ati ketentuan Qanun Nomor 1 Tahun 2017.⁷⁷

C. Realisasi Pemilahan Sampah Oleh Petugas Kebersihan Sampah DLHK3 Kota Banda Aceh

Pada sub bab di atas sudah dijelaskan urgensi sosialisasi pemilahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat sampai kepada petugas kebersihan. Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat proses pengelolaan sampah oleh petugas, karena seluruh proses reduksi sampah kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota (DLHK3) umumnya disebabkan faktor akumulasi sampah yang belum dipilah oleh masyarakat sehingga menyebabkan proses penguraian sampah membutuhkan waktu yang lama. Berdasarkan informasi dari petugas pengumpul sampah pada wilayah Kota Banda Aceh umumnya sampah yang dikumpulkan berasal dari sampah rumah tangga dan industri dikarenakan beberapa usaha yang merupakan penyumbang sampah terbesar berada di wilayah ini seperti TPI Lampulo, pasar Almahira, hotel, restoran dan juga warung kopi besar yang menyebabkan pihak petugas pengumpul sampah ini kувalahan dalam melakukan pemilahan sampah.

Menurut hasil wawancara dengan Mudi Alhafiz, yang bertugas sebagai pengangkut sampah yang ditugaskan sebahagian wilayah Kecamatan Syiah Kuala yaitu Gampong Rukoh dan Kopelma Darussalam menyatakan bahwa masyarakat hanya membuang sampah yang telah dimuat dalam kantong plastik dan kantong sampah tanpa memilah sampah yang dibuangnya berdasarkan kategori organik atau an-organik dan sampah yang dapat didaur ulang atau tidak dapat didaur ulang. Hal ini sangat memberatkan petugas untuk memilah sampah.⁷⁸

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Said Isa, Petugas Kebersihan, pada tanggal 5 Juli 2024, di Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam.

Sedangkan menurut Suryadi, yang bertugas di lokasi yang sama dengan Mudi Al-Hafiz, pemilahan sampah untuk wilayah Rukoh dan Kopelma Darussalam dilakukan oleh pemulung untuk titik pembuangan sampah di dekat jembatan Lamnyong. Hal ini meringankan petugas dalam melakukan pemilahan sampah karena sampah yang dapat didaur ulang dan memiliki nilai jual telah disortir oleh pihak pemulung untuk dijual pada pengepul barang bekas.⁷⁹

Menurut Said Isa, yang bertugas di armada yang sama dengan Mudi dan Suryadi, menyatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada titik yang telah disediakan sangat rendah, apalagi untuk melakukan pemilahan sampah, dapat dinyatakan tidak dilakukan sama sekali oleh masyarakat. Hanya di lingkungan sekolah tertentu yang dilakukan edukasi oleh guru tentang pemilahan sampah dengan penyediaan 3 kotak sampah yang ditulis kategori sampahnya.⁸⁰

Dalam hal ini, ketiga petugas DLHK3 Banda Aceh sepakat menyatakan bahwa masyarakat tidak melakukan pemilahan sampah. Sedangkan petugas DLHK3 sangat terbatas kemampuan untuk melakukan sortir kategori sampah karena lebih menjalankan target untuk mengumpulkan sampah dalam wilayah yang ditugaskan.

Berdasarkan pengalaman dan juga hasil observasi bahwa di wilayah Banda Aceh tidak semua titik-titik pengumpulan sampah telah tersedia sarana untuk pemilahan sampah yang dapat dipilah langsung oleh masyarakat dan ketidaktersediaan sarana tersebut menyebabkan masyarakat kesulitan untuk memilah sampah hasil dari rumah tangganya sehingga secara realitas sedikit sekali dikalangan masyarakat yang mau dan peduli terhadap pemilahan sampah ini sebelum dibuang pada tempat pembuang sampah. Kondisi ini tentu saja menyebabkan kesulitan bagi pihak petugas DLHK3 dalam melakukan

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Suryadi, Petugas Kebersihan, pada tanggal 5 Juli 2024, di Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Said Isa, Petugas Kebersihan, pada tanggal 5 Juli 2024, di Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam.

penyortiran sampah, dalam hal ini dibutuhkan sinergi antara pemerintah Kota Banda Aceh melalui DLHK3 dengan masyarakat serta petugas kebersihan sampah, hingga saat ini belum dilihat upaya konstruktif dari dinas untuk mengupayakan apalagi mengoptimalkan pemilahan sampah untuk mereduksi jumlah sampah yang harus dimusnahkan di TPA padahal proses pemilahan sampah yang dilakukan dari dini yaitu dari sumbernya akan mengurangi biaya pada proses pemusnahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran lingkungan dilokasi TPA serta akan mempermudah proses daur ulang dan pengurain sampah berdasarkan kategori yang ditetapkan yaitu sampah yang dapat didaur ulang dan tidak dapat didaur ulang serta sampah organik dan non an-organik.⁸¹

Informasi di atas merupakan contoh yang umumnya dihadapi oleh petugas kebersihan dalam pemilahan untuk pengelolaan sampah dari tahap pengumpulan hingga pengurainnya di TPA. Hal ini juga dapat dilihat pada beberapa tempat TPS sampah yang digunakan masyarakat untuk menempatkan sampah dan limbahnya, umumnya sampah tersebut telah dikumpulkan dalam kantong plastik yang masih bercampur baur dengan berbagai jenis sampah sehingga pihak petugas tidak memilahnya namun langsung mengangkat tong sampah dan container selanjutnya menempatkan ke truk bak terbuka tanpa lebih dahulu disortir. Hal ini juga dapat dilihat berdasarkan hasil observasi diruas jalan lingkar kampus termasuk truk container dalam kampus seluruh sampah diangkat dan ditempatkan dalam truk tanpa disortir dan dipilah terlebih dahulu sehingga seluruh sampah yang diangkut tersebut langsung di bawa ke TPA.

Menurut Mifdahuddin yang berprofesi sebagai pedagang makanan ayam geprek memahami arti pentingnya persortiran namun sampai saat ini kesulitan melakukan persortiran tersebut karena terkendela pada alat atau tong sampah itu sendiri karna pihak Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan, dan Keindahan Kota

⁸¹ Hasil Observasi Peneliti di TPS Wilayah Banda Aceh, pada tanggal 20 Juni 2024.

(DLHK3) Banda Aceh tidak menyediakan fasilitas yang memadai bagi masyarakat untuk melakukan persortiran sampah ini.⁸²

Mifdahuddin juga menyampaikan bahwa dalam persortiran sampah dibutuhkan komitmen kerja yang jelas dari pihak DLHK3 untuk memfasilitasi masyarakat melakukan persortiran sampah dengan peralatan yang memadai, karena hingga saat ini pihak DLHK3 masih terbatas menempatkan tempat pembuangan sampah yang dilengkapi tempat sampah berdasarkan kategori. Dalam hal ini kebijakan sosialisasi tidak memadai dalam proses pembuangan sampah ini, dibutuhkan langkah-langkah konkrit dari DLHK3 untuk memudahkan masyarakat menempatkan sampah berdasarkan kategori sampah yang dihasilkan baik dari limbah rumah tangga maupun pelaku usaha seperti ayam penyet miliknya. Dalam hal ini menurut Mifdahuddin bukan tidak ada keinginan masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah namun fasilitas yang tidak mendukung agar sampah itu bisa ditempatkan berdasarkan kategorinya.

Menurut Ali Rahman sebagai pelaku usaha Mie Jebew di warkop OEN Kopi Lampineung, bahwa di warkop tersebut tidak tersedia tempat sampah yang dapat disortir seperti botol air mineral dan barang lain yang bisa dijual dengan nilai ekonomis, padahal lokasi warkop tersebut sangat strategis dan banyak sekali pelanggan. Ali juga berpendapat, bahwa pihak DLHK3 Banda Aceh masih kurang memfasilitasi upaya sortir sampah dan juga tidak melakukan sosialisasi yang memadai bagi kalangan pengusaha, terutama pengusaha makanan, minuman, termasuk pengusaha warung kopi dan cafe yang ada di Kota Banda Aceh, padahal sumber sampah yang paling banyak itu berasal dari limbah usaha warkop.⁸³

Berikut penulis paparkan data yang belum tersedianya lokasi WCP dalam tabel di bawah ini:

⁸² Hasil wawancara dengan Mifdahuddin, Pedagang Makanan Ayam Geprek, pada tanggal 10 Juli 2024, di Jalan Lingkar Kampus, Gampong Rukoh.

⁸³ Hasil Wawancara Dengan Ali Rahman, Pelaku Usaha Mie Jebew, pada tanggal 08 Juli 2024, di Warkop OEN Kopi Lampineung.

Tabel 3.3

Lokasi belum tersedia *Waste Collecting Point*

Nomor	Nama Gampong	Kecamatan	Keterangan
1	Ateuk Jawo	Baiturrahman	-
2	Ateuk Deah Tanoh	Baiturrahman	-
3	Ateuk Pahlawan	Baiturrahman	-
4	Ateuk Munjeng	Baiturrahman	-
5	Kampung Baru	Baiturrahman	-
6	Neusu Jaya	Baiturrahman	-
7	Peuniti	Baiturrahman	-
8	Sukaramai	Baiturrahman	-
9	Lampuot	Banda Raya	-
10	Mibo	Banda Raya	-
11	Lhong Cut	Banda Raya	-
12	Lhong Raya	Banda Raya	-
13	Lamlagang	Banda Raya	-
14	Geuceu Komplek	Banda Raya	-
15	Geuceu Iniem	Banda Raya	-
16	Geuceu Kayee jato	Banda Raya	-
17	Bitai	Jaya Baru	-
18	Emperom	Jaya Baru	-
19	Geuceu Meunara	Jaya Baru	-
20	Lampoh Daya	Jaya Baru	-
21	Lamtemen Timur	Jaya Baru	-
22	Punge Blang Cut	Jaya Baru	-
23	Ulee Pata	Jaya Baru	-
24	Peunayong	Kuta Alam	-
25	Laksana	Kuta Alam	-

26	Keuramat	Kuta Alam	-
27	Beurawe	Kuta Alam	-
28	Kota Baru	Kuta Alam	-
29	Bandar Baru	Kuta Alam	-
30	Mulia	Kuta Alam	-
31	Lampulo	Kuta Alam	-
32	Lamdingin	Kuta Alam	-
33	Batoh	Lueng Bata	-
34	Blang Cut	Lueng Bata	-
35	Cot Mesjid	Lueng Bata	-
36	Lampaloh	Lueng Bata	-
37	Lamdom	Lueng Bata	-
38	Lamseupeung	Lueng Bata	-
39	Lueng Bata	Lueng Bata	-
40	Panteriek	Lueng Bata	-
41	Suka Damai	Lueng Bata	-
42	Asoe Nanggroe	Meuraxa	-
43	Blang Oi	Meuraxa	-
44	Gampong Baro	Meuraxa	-
45	Cot Lamkueweuh	Meuraxa	-
46	Deah baro	Meuraxa	-
47	Lambung	Meuraxa	-
48	Lamjabat	Meuraxa	-
49	Lampaseh Aceh	Meuraxa	-
50	Punge Jurong	Meuraxa	-
51	Punge Ujong	Meuraxa	-
52	Surien	Meuraxa	-
53	Ulee lheue	Meuraxa	-

54	Alue Naga	Syiah Kuala	-
55	Ie Masen Kaye Adang	Syiah Kuala	-
56	Deah raya	Syiah Kuala	
57	Jeulingke	Syiah Kuala	-
58	Lamgugop	Syiah Kuala	-
59	Pineung	Syiah Kuala	-
60	Rukoh	Syiah kuala	-
61	Tibang	Syiah Kuala	-
62	Pango Raya	Ulee Kareng	-
63	Pango Deah	Ulee Kareng	-
64	Lamteh	Ulee Kareng	-
65	Lamglumpang	Ulee Kareng	-
66	Ceurih	Ulee Kareng	-
67	Ie Masen Ulee Kareng	Ulee Kareng	-
68	Doi	Ulee Kareng	-
69	Lambhuk	Ulee Kareng	-
70	Lampaseh Kota	Kuta raja	-
71	Merduati	Kuta Raja	-
72	Keudah	Kuta Raja	-
73	Jawa	Kuta Raja	-
A R Jumlah N I R Y			73

Sumber Data: Data Dokumentasi DLHK3 Kota Banda Aceh, 2024

Berdasarkan data yang penulis paparkan ini, masih terlihat terbatasnya kemampuan pihak manajemen DLHK3 dalam memfasilitasi penyortiran sampah, dengan penyediaan tempat sampah sesuai kategori yang ingin dipilah. Petugas DLHK3 tidak memiliki kemampuan yang baik dalam mensortir sampah sesuai

kategori untuk memudahkan proses penguraian sampah di TPA yang berada di Gampong Jawa Kota Banda Aceh.

D. Perspektif *Siyasah Syar'iyah* dan Qanun Nomor 1 Tahun 2017 terhadap DLHK3 Kota Banda Aceh dalam Pemilahan Sampah

Siyasah syar'iyah secara konseptual dipahami sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan sebagai aktivitas yang mengatur kehidupan masyarakat untuk menjadi lebih baik dalam realitas politik sebagai *siyasah* yang relevan dengan ketentuan syara'. Untuk menjaga kepentingan masyarakat, maka pemerintah sebagai pembuat kebijakan politis dalam konteks *siyasah* seluruh kebijakan dan regulasi yang dibuat harus sesuai dengan ketentuan syara'.⁸⁴

Pemerintah dalam sebuah negara harus membuat regulasi untuk kepentingan masyarakat dan juga berbagai kebijakan pemerintahan untuk memastikan seluruh masyarakat terpenuhi kepentingannya secara layak sebagai sebuah negara yang memenuhi prinsip-prinsip hukum syara'. Regulasi dan kebijakan yang dibuat tersebut harus memiliki aspek perlindungan hukum bagi masyarakat sehingga muatan dari kebijakan dan Undang-Undang yang dibuat mampu mengayomi rakyat yang berada dalam pemerintahannya.⁸⁵

Para ulama telah menjelaskan bahwa *siyasah syar'iyah* sebagai upaya pemerintah menerapkan hukum Allah dalam menjalankan pemerintahan, sehingga pihak pemerintah tidak mengatur negara secara sewenang-wenang. Ulama mengharuskan pemerintah memimpin dengan adil untuk memastikan masyarakat dalam pemerintahannya sejahtera, adil dan makmur. Hal ini lah menjadi tugas sekaligus tujuan pemerintah dalam memimpin yang secara keseluruhan harus mampu menerapkan nilai-nilai maslahat sesuai dengan prinsip-

⁸⁴ Anton Afrizal Candra, "Pemikiran *Siyasah Syar'iyah* Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah dan Kilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam)", *Jurnal UIR Law Review*, Vol. 01, Nomor 02, 2017, hlm. 1.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

prinsip dalam *maqashid syari'ah* yaitu untuk melindungi jiwa (*hifz an-naf*), melindungi akal (*hifz al-'aql*), melindungi agama (*hifz ad-din*), melindungi keturunan (*hifz an-nasal*) dan melindungi harta (*hifz al-mal*). Perspektif inilah yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal ini melalui Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan, dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh yang harus mengimplementasikan Qanun Nomor 1 Tahun 2017 secara keseluruhan dalam penanganan sampah di Kota Banda Aceh. Namun dalam riset ini secara spesifik penulis fokuskan pada implementasi Pasal 12 huruf a pemilahan sampah dalam perspektif *siyasah syar'iyah* yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah bertujuan untuk mengurangi volume sampah di Kota Banda Aceh.⁸⁶

Ketentuan hukum yg telah ditetapkan dalam bentuk Qanun tersebut harus implementasikan oleh pihak DLHK3 sebagai upaya untuk mewujudkan tatanan kota yang bersih indah sehingga konsep *maqasid syar'iyah* pada perlindungan kehidupan masyarakat kota yang bersih dan sejahtera dapat direalisasikan karena ketentuan hukum dan Qanun mesti di implementasi agar fungsi Qanun tersebut berjalan sesuai yang di inginkan oleh pemerintah dan juga masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka pada tataran *siyasah syar'iyah* pemerintah memiliki fungsi strategis dalam menjalankan Qanun tentang kebersihan ini agar upaya pembersihan kota tidak sebatas wacana dan juga pembersihan dalam wilayah kota saja tanpa mampu memanfaatkan sampah secara optimal baik pada penguraian sampah organik yang dapat dikembalikan pada lingkungan baik sebagai pupuk maupun sebagai kebutuhan yang lainnya. Sedangkan pada pemanfaatan sampah non organik dapat diolah kembali sehingga dapat dijadikan bahan dasar untuk berbagai kepentingan setelah proses *recycle* dilakukan seperti pemilahan sampah berbahan dasar plastik, aluminium, kertas, stenlistil, semua

⁸⁶ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 11.

bahan-bahan tersebut setelah di *recycle* dan dapat dimanfaatkan kembali baik dalam bentuk yang sama maupun dalam bentuk berbeda.

Dalam perspektif *siyasah syar'iyah* ini kebijakan pemilahan sampah sebagai bentuk perhatian pemerintah Kota Banda Aceh untuk bersinergi dengan masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah sehingga mudah diproses pendaur ulangan. Namun muatan dalam Qanun tersebut belum aplikatif sesuai dengan yang diinginkan sehingga saat ini pihak DLHK3 Banda Aceh hanya sanggup mengcover proses pemilahan sampah sebagian dari seluruh wilayah gampong.

Berdasarkan data resmi yang penulis peroleh sebanyak 17 Gampong dengan 36 titik pemilahan sampah. Oleh karena itu secara *siyasah syar'iyah* kebijakan oleh DLHK3 Banda Aceh belum memenuhi aspek ideal dari kebijakan pemilahan dan pengelolaan serta reduksi sampah, dibutuhkan langkah konkrit lainnya oleh pemerintah Kota Banda Aceh khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan, dan Keindahan Kota (DLHK3) untuk semakin kritis dan sistematis dalam penanganan sampah baik dihasilkan dari limbah rumah tangga maupun dari limbah industri.

Untuk memenuhi aspek dalam pemilahan sampah sesuai dengan Qanun Pemerintah Kota Banda Aceh, melalui DLHK3 harus secara progresif memfasilitasi dan mengimplementasi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Qanun sebagai aspek penting ketentuan hukum untuk pemilahan sampah sehingga pada proses reduksi sampah akan lebih efisien dan praktis sehingga setelah proses pemilahan sampah ini perlakuan terhadap sampah sesuai kategori dapat mudah dilakukan baik untuk pemusnahaan, daur ulang, maupun proses pemanfaatan sampah kembali

Keseluruhan aspek *siyasah syar'iyah* sebenarnya dapat di implementasi oleh DLHK3 pada proses pemilahan atau penyertiran sampah sesuai kategori untuk menciptakan efisiensi pada pengelolaan sampah, namun hal ini belum sepenuhnya berhasil dilakukan, progremer yang terjadi pada realisasi seluruh

program ini terdapat pada beberapa aspek baik pada aspek pendanaan pemampuan sosialisasi dan implementasi dalam masyarakat hingga aspek represif untuk memastikan ketentuan hukum ini berlaku dengan mengandalkan aparat penegak hukum terutama dari kalangan satpol PP untuk memastikan masyarakat melakukan praktik pemilahan sampah sejak sampah dihasilkan oleh rumah tangga maupun industri. Namun kolaborasi tersebut hingga kini belum dilakukan dengan baik sehingga *siyasah syar'iyah* mampu menyentuh hingga paparan implementasi bukan hanya regulasi pada pemilahan sampah di Kota Banda Aceh.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini penulis akan menyampaikan hasil pembahasan pada bab sebelumnya sesuai dengan formulasi rumusan masalah sebagai capaian dari riset ini. Adapun kesimpulan tersebut yaitu:

1. Kebijakan reduksi sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota (DLHK3) berpedoman pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. DLHK3 mengimplementasikan program pemilahan sampah sebagai kebijakan untuk memaksimalkan pemanfaatan sistem *Waste Collecting Point* (WCP) untuk pemilahan sampah berdasarkan kategori sampah organik dan an-organik, meski program ini masih terbatas yang hanya tersedia di 36 titik dengan mencakup hanya 17 gampong dalam 8 kecamatan, sehingga masih beberapa gampong yang belum tersedia WCP ini untuk memaksimalkan pemilahan sampah yang saat ini hanya mampu mengurangi 60-70% sampah yang masuk ke TPA di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja sebagai tempat pemusnahan dan penguraian sampah di Kota Banda Aceh.
2. Pemilahan sampah oleh petugas kebersihan DLHK3 Kota Banda Aceh masih sangat terbatas, dan masih sangat manual. Sehingga tidak mampu melakukan pemilahan sampah sesuai yang ditetapkan dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2017 secara optimal. Pemilahan sampah masih tetap didasarkan pada kemampuan masyarakat menggunakan fasilitas WCP sebagai hulu dari pihak yang memproduksi sampah. Masyarakat harus difasilitasi dan disosialisasi tentang urgensi pemilahan sampah dengan benar, tanpa mencampuradukkan berbagai jenis sampah untuk memudahkan proses penguraian, daur ulang dan pemusnahan sampah di TPA Gampong Jawa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 Qanun Nomor 1 Tahun 2017. DLHK3 telah melakukan beberapa upaya untuk memfasilitasi pemilahan,

namun fasilitas yang ada masih kurang dan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha belum memadai. Untuk meningkatkan pemilahan sampah, diperlukan peningkatan sarana pemilahan, program edukasi yang lebih baik, dan komitmen yang jelas dari DLHK3.

3. Ketentuan yang dimuat dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah telah sesuai dengan ketentuan *siyasa syar'iyah*, meskipun dalam relisasinya program yang dibuat oleh DLHK3 belum memenuhi target untuk pemilahan sampah di seluruh Kota Banda Aceh. Hingga saat ini DLHK3 hanya mampu memfasilitasi WCP di 17 Gampong dengan 36 titik pemilahan sampah. Sehingga dalam realisasinya kebijakan yang dibuat oleh DLHK3 ini belum memenuhi aspek *siyasa syar'iyah* secara sepenuhnya. Kebijakan pemilahan dan pengelolaan serta reduksi sampah seharusnya mampu diterapkan di seluruh perkotaan Banda Aceh belum tercapai. Dibutuhkan langkah konkrit oleh DLHK3 untuk memastikan proses pemilahan sampah ini dapat diberlakukan di Kota Banda Aceh secara sinergis dengan langkah-langkah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang urgensi pemilahan sampah untuk mewujudkan masyarakat kota yang kritis terhadap pengelolaan dan pemilahan sampah secara sistematis sehingga penanganan sampah baik dihasilkan dari limbah rumah tangga maupun dari limbah industri terorganisir dengan baik untuk mewujudkan kota Banda Aceh yang bersih dan indah.

B. Saran

Berikut saran dari penelitian penulis di atas tentang implementasi sistem reduksi sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) adalah sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh untuk meningkatkan perluasan pada sistem *Waste Collecting Point* (WCP) di setiap gampong dan kecamatan wilayah Kota

Banda Aceh. Serta melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah dengan baik.

2. Kepada masyarakat Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kesadaran terhadap pencemaran lingkungan melalui pemilahan sampah dari sumbernya organik dan an-organik serta mendukung program pemilahan sampah dengan berbasis *Waste Collecting Point* (WCP).
3. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan penyempurnaan dengan studi dan kajian lebih mendalam yang mempengaruhi keberhasilan dan tantangan dalam implementasi kebijakan reduksi sampah di Kota Banda Aceh pada masa yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd Al-Wahhab Khallaf, *al-Siyâsah al-Syarî'ah*, Kairo: Dar al-Anshar, 1977.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Airin Vita Rustini Kaleb, "Implementasi UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Kegiatan Usaha di Kabupaten Parigi Moutong", *Jurnal Katalogis*, Vol. 1, Nomor 1, 2013. <https://core.ac.uk/download/pdf/298091118.pdf> , diakses pada tanggal 25 Juli 2024.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyyah*, Beirut: Dar al-'Ilmiyyah, 1996.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Anton Afrizal Candra, "Pemikiran Siyâsah Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Kilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam)", *Jurnal UIR Law Review*, Vol. 01, Nomor 02, 2017.
- Atika Kusnafida, *Pengelolaan Sampah Berwawasan Lingkungan Pada TPA Supit Urang Berdasarkan Pasal 11 Perda Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (studi dinas lingkungan hidup kota malang)*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Dedy Wurjanto, *Fiqh Lingkungan (Fiqh Bi'ah)*, Jakarta: Conservation Internasional Indonesia, 2006.
- H. A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lamul Muwaqî'in an Rabb al-Alamin*, Beirut: Dar al-Jayl, tt.

- Ibnu Taymiyyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah: Fī Iṣlāhi al-Ra'ī wa al-Rā'iyah*, Libanon: Dār al-Ma'rifah: 1969.
- Imam Al Mawardi, *Al Ahkam Al Sulthaniyyah Wal Wilayat ad-Diniyah*, Al-Qahirah: Dar al-Hadits, tt.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- M. Djunaidi Ghony, Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2014.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989.
- Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Muchammad Zamzami Elamin, Kartika Nuril Ilmi, Tsimaratut Tahrirah, dkk. "Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sresesh Kabupaten Sampang", *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol. 10, Nomor4. 2018. diakses pada tanggal 21 Mei 2024.
- Muhammad Maulana, "Produk Hukum Sebagai Dasar Yuridis untuk Pengelolaan dan Pendayagunaan Sampah" *Jurnal Hukum*, Vol. 1, Nomor1. 2018. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.14710/jppmr.v8i4>, diakses pada tanggal 2 Juni 2024.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- PT Arkonin Engineering Manggala Pratama, *Kajian dan Strategi Nasional Percepatan Pengelolaan Persampasahan*, Jakarta Selatan: 2015.
- Purwowibowo, dkk, "Pekerjaan Sosial Komunitas Berbasis Lingkungan (Community Social Work Based On Environmental)", *Share: Social Work Jurnal*, Vol. 7, [http:// pdf \(unmul.ac.id\)](http://pdf.unmul.ac.id)
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rohani Budi Prihatin, "Pengelolaan Sampah di Kota Bertipe sedang: Studi Kasus di Kota Cirebon dan Kota Surakarta", *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol. 11, Nomor 1, 2020.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- SA. Romli, *Muqaranah Mazahib Fi al-Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Solehuddin Harahap, “Siyasah Syar’iyyah Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, Vol.5, Nomor 2, 2022.
- Sri Haryani, “Tinjauan Pengelolaan Sampah di Desa Umeanyar Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Tahun 2018”, *Diploma Thesis*, Jurusan Kesehatan Lingkungan, 2018.
- Syahputri Mami, *Analisis Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Menurut Perpektif Maqasid Syariah*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2022.
- T. K. Jati, “Peran Pemerintah Boyolali dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan (Studi Kasus: Perumahan Bumi Singkil Permai)”, *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, Vol. 1, Nomor 1, 2013.
- Tubagus Muhammad Darajat, *Pengelolaan Sampah Di Pemerintahan Daerah DKI Jakarta Periode 2017-2020 Perspektif Fiqih Siyasah*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021, [Tubagus Muhammad Darajat - Fsh.Pdf \(Uinjkt.Ac.Id\)](#), diakses pada tanggal 21 Mei 2024.
- Wahbah al-Zulahaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillathu*, Jilid IV.
- Wahbah Zuhaily. *Ushul Fiqh: Kuliyyat Da’wah al-Islami*, Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997.

B. Media Online

- Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh (DLHK3), <https://dlhk3.bandaacehkota.go.id/>, diakses pada tanggal 15 Juli 2024.
- Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh (DLHK3), <https://dlhk3.bandaacehkota.go.id/visi-dan-misi/>, diakses pada tanggal 15 Juli 2024.
- Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh (DLHK3), <https://dlhk3.bandaacehkota.go.id/bidang-kebersihan-2/>, diakses pada tanggal 15 Juli 2024.
- Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh (DLHK3), <https://dlhk3.bandaacehkota.go.id/tugas-fungsi-skpk/>, diakses pada tanggal 15 Juli 2024.
- Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh (DLHK3), <https://dlhk3.bandaacehkota.go.id/sarana-dan-prasarana/>, diakses pada tanggal 15 Juli 2024.

Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, <https://dlhk3.bandaacehkota.go.id/layanan-kebersihan/>, diakses pada tanggal 17 Mei 2024 pukul 18.30 WIB.


Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, <https://dlhk3.bandaacehkota.go.id/layanan-kebersihan/>, diakses pada tanggal 17 Mei 2024 pukul 18.30 WIB.

Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, <https://dlhk3.bandaacehkota.go.id/layanan-kebersihan/>, diakses pada tanggal 07 Juni 2024 pukul 17.30 WIB.


Hanafiyah, *Sudah Ada Qanun Penanganan Sampah di Banda Aceh Belum Maksimal* <https://www.mongabay.co.id>, diakses pada tanggal 29 Januari 2024.

<https://regional.kompas.com/read/2024/01/07/135921878/sampah-warga-banda-aceh-meningkat-tpa-gampong-jawa-overload>, diakses pada tanggal 17 Mei 2024 pukul 20.40 WIB.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/72742/qanun-kota-banda-aceh-no-1-Tahun-2017>, diakses pada tanggal 19 Mei 2024.



Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1699/Un.08/FSH/PP.00.9/05/2024**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Merimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i) :

a. Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag	Sebagai Pembimbing I
b. Nurul Fithria, M.Ag	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a	: Muridha Fadil Umara
N I M	: 200105002
Prodi	: Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l	: Implementasi Sistem Reduksi Sampah Oleh DLHK Kota Banda Aceh Menurut Qanun Nomor 1 Tahun 2017 dan Siyasah Syar'iyah (Studi Tentang Pemilahan Sampah Pada Prosesing di TPA)


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 17 Mei 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 2166/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2024

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh
2. cq Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MURIDHA FADIL UMARA / 200105002**

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Tata Negara (Siyasah)

Alamat sekarang : Cadek, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Implementasi Sistem Reduksi Sampah Oleh DLHK3 Kota Banda Aceh Menurut Qanun Nomor 1 Tahun 2017 dan Siyasah syar'iyah (studi tentang pemilahan sampah pada prosesing akhir di TPA)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 Juli 2024

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 12 Juli 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Implementasi Sistem Reduksi Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh Menurut Qanun Nomor 1 Tahun 2017 dan *Siyasah Syar'iyah*

Orang yang diwawancarai : Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimana DLHK3 Kota Banda Aceh melakukan edukasi tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat untuk pemilahan sampah rumah tangga?
2.	Bagaimana sosialisasi kategori sampah yang dilakukan oleh pihak DLHK3 untuk memastikan sampah rumah tangga dan industri harus dipisahkan dalam program pemilahan sampah di Kota Banda Aceh?
3.	Apakah pihak DLHK3 membuat pedoman atau program khusus yang dapat digunakan masyarakat dalam upaya reduksi sampah di Kota Banda Aceh?
4.	Bagaimana pihak DLHK3 menyiapkan seluruh instrument pengelolaan sampah mulai dari armada pengangkutan sampah hingga container pengumpulan sampah?
5.	Bagaimana langkah strategis yang dilakukan DLHK3 untuk memastikan seluruh aktifitas pemilahan sampah berlangsung dengan baik, sehingga pada prosesing sampah di TPA dapat berjalan secara efektif?
6.	Apakah pihak manajemen DLHK3 Banda Aceh melakukan pengawasan secara rutin terhadap kinerja pemilahan sampah yang dilakukan oleh petugas kebersihan dari DLHK3 Kota Banda Aceh?
7.	Bagaimana pihak DLHK3 melakukan evaluasi terhadap proses pemilahan sampah yang dilakukan oleh petugas untuk memastikan proses pemilahan tersebut berjalan dengan baik?
8.	Bagaimana tingkat keberhasilan pemilahan sampah yang dilakukan DLHK3 Banda Aceh, sehingga prosesing sampah di TPA dapat dilakukan dengan lebih efektif?
9.	Bagaimana pihak manajemen DLHK3 Banda Aceh memastikan pada tahap prosesing akhir di TPA dilakukan dengan menggunakan pola pemilahan sampah berdasarkan kategori jenis sampah?
10.	Bagaimana hasil dari pemilahan sampah di kota banda aceh mampu mereduksi jumlah sampah di kota Banda Aceh?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Implementasi Sistem Reduksi Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh Menurut Qanun Nomor 1 Tahun 2017 dan *Siyasah* Syar'iyah

Orang yang diwawancarai : Petugas Kebersihan dan Pelaku Usaha

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Apa bapak memilah sampah yang dikumpulkan dari tempat pengumpulan sampah atau sampah memang sudah di pilah oleh masyarakat pada saat dibuang di tong sampah?
2.	Apakah bapak mensarankan kepada masyarakat di lokasi yang sampah bapak kumpulkan untuk memilah sampahnya sebelum dibuang di tempat pengumpulan sampah?
3.	Menurut Bapak bagaimana kepatuhan masyarakat tentang ketentuan pemilahan sampah yang harus dilakukan sebelum sampah dikumpulkan di tempat pembuangan sampah yang akan dikumpulkan oleh petugas kebersihan Kota Banda Aceh?
4.	Bagaimana upaya yang bapak lakukan untuk memudahkan prosesing pengumpulan sampah baik di tempat pengumpulan sampah sampai di TPA?
5.	Bagaimana prosesing sampah di TPA yang dilakukan oleh pihak DLHK3 terutama untuk memudahkan reduksi sampah di TPA?
6.	Bagaimana proses pemilahan sampah yang anda lakukan pada tempat usaha yang dilakukan berdasarkan kategori sampah yang dihasilkan?
7.	Mengapa anda melakukan pemilahan tersebut atau tidak melakukan pemilahan sampah tersebut?
8.	Apakah anda mengetahui tentang pentingnya pemilahan sampah sebelum sampah tersebut dikumpulkan di tong sampah untuk diangkut oleh petugas dari DLHK3?
9.	Apakah anda mengetahui tentang susahnya proses pengelolaan sampah baik untuk didaur ulang ataupun dimusnahkan bila sampah tidak dipilahkan pada saat proses pembuangnya?
10.	Apakah anda mengapresiasi kinerja pihak tim pengumpul sampah dari DLHK3 dengan memudahkan proses kinerja mereka dengan melakukan pemilahan sampah sesuai kategori pada sampah tersebut?

11.	Apakah menurut anda pihak petugas kebersihan DLHK3 Kota Banda Aceh telah melakukan kinerjanya dengan baik?
12.	Anda sebagai pelaku usaha, misalnya sampah dari sisi makanan seperti tulang sisa, styrofoam, kertas, botol, atau benda sekali pakai, apakah anda melakukan pemilahan terlebih dahulu sebelum di buang ke tempat sampah?



Lampiran 3 Dokumentasi



Gambar 1 Titik Lokasi Waste Collecting Point (WCP) di Gampong Deah Glumpang



Gambar 2 Wawancara dengan Rosdiana, Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah, tanggal 12 Juli 2024



Gambar 3 Wawancara dengan Muda Alhafiz dan Suryadi, Petugas Kebersihan, tanggal 05 Juli 2024



Gambar 4 Wawancara dengan Ali Rahnan, Pelaku Usaha, pada tanggal 08 Juli 2024



Gambar 5 Wawancara dengan Mifdahuddin, Pemilik Usaha Ayam Geprek, tanggal 10 Juli 2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muridha Fadil Umara
 NIM : 200105002
 Tempat/Tanggal Lahir : Langsa/ 19 April 2002
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Cadek, Baitussalam, Aceh Besar

Orang Tua
 Nama Ayah : Padri, S.Pd
 Nama Ibu : Maidawati
 Alamat : Desa Julok Tunong, Kec. Julok, Kab. Aceh Timur
 Pendidikan
 SD/MI : SDN 1 Julok
 SMP/MTs : SMPN 1 Julok
 SMA/MA : SMAN Unggul Aceh Timur
 Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum
 Tata Negara, UIN Ar- Raniry Banda Aceh

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 12 Agustus 2024

AR - RANIRY

Muridha Fadil Umara